

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN PORSI HAJI
DI BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2018**

Oleh:

**FATHUN NIKMAH
NPM. 1502100256**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M**

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN PORSI HAJI
DI BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2018**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

FATHUN NIKMAH
NPM. 1502100256

Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
Pembimbing II : Rina El Maza, M.S.I

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Fathun Nikmah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **FATHUN NIKMAH**
NPM : 1502100256
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN PORSI HAJI DI BPRS
RAJASA LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018**

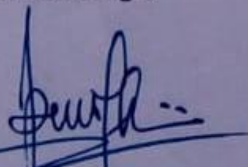
Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima
kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

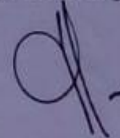
Metro, November 2019

Pembimbing I,



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II,



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN PORSI HAJI DI BPRS
RAJASA LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018**

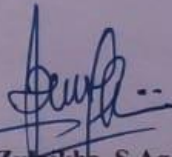
Nama : **FATHUN NIKMAH**
NPM : 1502100256
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2019

Pembimbing I,



Hj. Siti Zulankha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II,



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 3733/In.28.3/D/PP.00.9/12/2019

Skrripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN PORSI HAJI DI BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018, disusun Oleh: FATHUN NIKMAH, NPM: 1502100256, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Jum'at/06 Desember 2019.

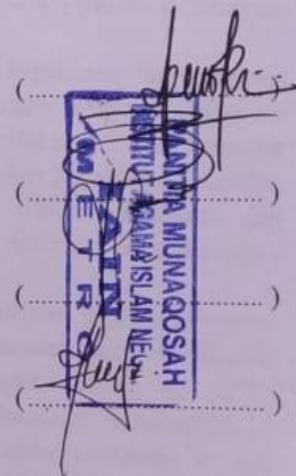
TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

Penguji I : Suci Hayati, S.Ag. M.S.I

Penguji II : Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I

Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah, S.H.I.,M.S.I



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Ningsiana, M.Hum
20923 200003 2 002

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN PORS HAJI DI BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018

**Oleh
FATHUN NIKMAH**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana (funding), dan penyaluran dana (landing). Aktivitas funding merupakan aktivitas pokok bank syariah dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyediakan fasilitas produk penghimpunan dana. Sedangkan aktivitas landing (pembiayaan) yakni aktivitas pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan pihak yang memerlukan dana. BPRS Rajasa Lampung Tengah mempunyai produk dalam segi pembiayaan yaitu Qord, contohnya seperti pemberian pembiayaan talangan haji dimana BPRS Rajasa Lampung Tengah menyediakan pembiayaan dengan cara menyalurkan dananya yang termasuk juga untuk kebutuhan nasabah yang dikemas dalam produk pembiayaan dana talangan haji atau pembiayaan porsi haji.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah yaitu setiap nasabah harus melakukan prosedur pembiayaan porsi haji melalui BPRS Rajasa, setelah itu BPRS melanjutkan ke Bank Muamalat, selanjutnya Bank Muamalat meneruskan ke Departemen Agama. Akad yang di gunakan BPRS Rajasa Lampung Tengah belum sesuai dengan teori, bahwasannya akad yang digunakan dalam pembiayaan porsi haji menurut fatwa DSN-MUI adalah Qard wal Ijarah, namun BPRS Rajasa Lampung Tengah dalam pembiayaan porsi haji masih menggunakan akad Ijarah Multijasa.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FATHUN NIKMAH

NPM : 1502100256

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2019
Yang Menyatakan,

A yellow rectangular stamp with the text "STAMPEL" at the top, "1000" in the middle, and "RUPIAH" at the bottom. There is a signature written over the stamp.

Fathun Nikmah
NPM. 1502100256

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q.S. Al-Baqarah: 245)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005),

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Suwaji dan Ibunda Siti Qomariah yang sangat peneliti sayangi, tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, memberikan motivasi serta dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku Masroatul Khoiriyah yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Pimpinan dan segenap karyawan PT BPRS Rajasa Lampung Tengah yang telah banyak memberikan informasi serta masukan guna menyelesaikan penelitian ini.
4. Keluarga besar Pondok pesantren Daarul 'ulya yang telah banyak memberikan semangat serta doa – doa terbaik untuk keberhasilan peneliti.
5. Sahabat Perbankan Syariah 2015 yang selalu member semangat dan berdiri tegap di sampingku saat suka maupun duka, berbagi nasihat dan keceriaan.
6. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Rina El Maza, M.S.I, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Pimpinan dan segenap Karyawan di BPRS Rajasa Lampung Tengah yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, November 2019
Peneliti,



Fathun Nikmah
NPM. 1502100256

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
 BAB II LANDASAN TEORI	 9
A. Pembiayaan Porsi Haji	9
1. Pengertian Pembiayaan.....	9
2. Jenis-jenis Pembiayaan Syariah	9
3. Pengertian Pembiayaan Porsi Haji	11
4. Manfaat Pembiayaan Porsi Haji	11
5. Dasar Hukum Pembiayaan Pengurusan Haji	12
B. Ijarah Multijasa	15
1. Pengertian Ijarah.....	15
2. Rukun dan Syarat Ijarah.....	16
3. Multijasa	17
4. Fatwa DSN-MUI Pembiayaan Multijasa	17

C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	18
1. Pengertian BPRS	18
2. Tujuan BPRS.....	20
3. Modal Pendirian BPRS	21
4. Produk-produk BPRS	22
5. Kegiatan Usaha BPRS	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
B. Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Teknik Analisa Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	35
A. Profil BPRS Rajasa Lampung Tengah	35
1. Sejarah BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah	35
2. Visi dan Misi BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah	36
3. Struktur Organisasi	36
B. Produk-Produk BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah	38
1. Produk Pembiayaan Syariah	38
2. Produk Pembiayaan yang ada di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa Lampung Tengah	39
C. Implementasi Pembiayaan Porsi Haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah	40
D. Analisis Implementasi Pembiayaan Porsi Haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah	51
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Jangka Waktu dan Plafon Pembiayaan Porsi Haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah	37
4.2. Prosedur Pembiayaan Porsi Haji	45

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi dalam sektor riil. Dengan demikian, fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.² Hal ini juga berlaku pada bank syariah yang memiliki peran dalam mengembangkan ekonomi di Indonesia terutama dalam sektor perbankan yang berbasis Islam.

Seperti yang kita ketahui, perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agen of development*) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediacy institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Fungsi demikian juga yang menjadi concern dari perbankan syariah di samping fungsi lain sebagai lembaga penyedia jasa lalu lintas keuangan.³ Pertimbangan perubahan undang-undang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang

² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), 1

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 2

semakin maju dan kompleks dan mempersiapkan insfrastruktur memasuki era globalisasi.⁴ Operasional perbankan syariah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dikatakan bahwa perbankan syariah merupakan perbankan yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam dan secara tegas mengakui eksistensi perbankan syariah dan membedakannya dengan sistem perbankan konvensional. Sejak mulai dikembangkan sistem perbankan di Indonesia dalam dua decade pengembangan keuangan syariah nasional sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan insfrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*).⁵

Salah satu produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah adalah produk penyaluran dana (*financing*) yang biasa disebut produk pembiayaan. Pembiayaan merupakan dasar yang harus dimiliki suatu bank dan mempengaruhi bagaimana kinerja suatu bank. Pembiayaan menjadi sangat penting karena faktor pembiayaan adalah yang menjadi kunci perkembangan bank syariah di masa mendatang. Semakin baik pembiayaan yang dimiliki oleh bank maka akan mencerminkan kinerja bank menjadi semakin

⁴ *Ibid*, 17

⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013), 97.

meningkat. Hal ini dikarenakan berhubungan dengan kepuasan dan kepercayaan nasabah. Dalam penyaluran dana kepada masyarakat, pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan jenis-jenisnya bisa dibedakan berdasarkan tujuan dari pembiayaan tersebut. Beberapa tujuan pembiayaan diantaranya adalah peningkatan jumlah modal kerja atau penambahan investasi asset perusahaan, meningkatkan jumlah penjualan, dan untuk tujuan lainnya yang harus dianalisis terlebih dahulu sebelum pembiayaan tersebut dicairkan untuk menghindari side streaming pada bank syariah.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam. Haji merupakan Rukun Islam yang ke lima yang harus ditunaikan bagi orang-orang yang mampu dari segi fisik maupun harta. Berbagai macam usaha yang dilakukan untuk haji sehingga menggunakan berbagai produk pembiayaan. Faktor utama yang menjadi persoalan dalam menunaikan ibadah haji adalah biaya keberangkatan haji. Untuk membantu calon jamaah haji yang ingin segera mendapatkan porsi haji sekarang ada penawaran produk perbankan syariah. Beberapa bank syariah sudah mengeluarkan produk talangan haji yaitu dana pinjaman kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi haji. Dana talangan haji adalah pinjaman yang ditujukan untuk membantu nasabah mendapatkan

porsi keberangkatan haji lebih awal meskipun saldo tabungan haji nasabah belum mencapai syarat pendaftaran porsi haji.⁶

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana (funding), dan penyaluran dana (landing). Aktivitas funding merupakan aktifitas pokok bank syariah dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyediakan fasilitas produk penghimpunan dana.⁷ Sedangkan aktivitas landing (pembiayaan) yakni aktivitas pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan pihak yang memerlukan dana. BPRS Rajasa Lampung Tengah mempunyai produk dalam segi pembiayaan yaitu Qord, contohnya seperti pemberian pembiayaan talangan haji dimana BPRS Rajasa Lampung Tengah menyediakan pembiayaan dengan cara menyalurkan dananya yang termasuk juga untuk kebutuhan nasabah yang dikemas dalam produk pembiayaan dana talangan haji atau pembiayaan porsi haji.

Pembiayaan dana talangan haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah sangat diminati oleh banyak kalangan nasabah, tercatat 110 nasabah pembiayaan porsi haji. Nasabah yang melakukan pembiayaan talangan haji sudah banyak, namun dalam pelaksanaannya ada sebagian, dimana ketika sedang akad antara kedua belah pihak tidak bertemu, dan kadang mendahulukan yang kenal lebih dahulu walaupun berkas belum ada

⁶ Erni Susana dan Diana Kartika, “Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Perbankan Syariah”, dalam Jurnal Keuangan dan Perbankan, (Malang: Universitas Merdeka Malang), Vol.17, No.2 Mei 2013, 324-325

⁷ Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 4.

kelengkapan. Dalam pelaksanaannya menggunakan akad antara pihak bank dengan nasabah, sedangkan akad yang digunakan adalah akad ijarah multijasa. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.⁸ Berdasarkan wawancara dengan bapak Wahyu Purnomo sebagai kepala bidang pembiayaan porsi haji beliau memaparkan bahwasannya ketentuan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akad yang seharusnya digunakan adalah akad Qardh, namun BPRS Rajasa menggunakan akad ijarah multijasa. Alasan dari pihak BPRS Rajasa tidak menggunakan akad qard dikarenakan tidak mendapatkan keuntungan dalam pembiayaannya, Oleh karena itu pihak BPRS Rajasa mengambil alih ke akad ijarah multijasa. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian lebih dalam masalah tersebut dengan judul “Implementasi Pembiayaan Porsi Haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah Tahun 2018”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah?

⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika 2013), 156

2. Apakah akad yang digunakan dalam pembiayaan porsi haji oleh BPRS Rajasa Lampung Tengah?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah
- b. Untuk mengetahui akad yang digunakan dalam pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi BPRS Rajasa
 - 1) Sebagai sumber informasi untuk pengembangan BPRS Rajasa ke depan.
 - 2) Sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memantapkan strategi yang telah digunakan oleh BPRS Rajasa Lampung Tengah selama ini.

- b. Bagi Kampus

Temuan yang akan didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan perkembangan dunia perbankan syariah di Indonesia.

c. Bagi Peneliti

- 1) Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh di bangku kuliah.
- 2) Menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya.
- 3) Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni selama kuliah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan yaitu mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.⁹ Berdasarkan yang peneliti lakukan terhadap karya ilmiah (skripsi) di Perpustakaan IAIN Metro bahwa yang membahas tentang implementasi pembiayaan porsi haji belum peneliti temukan. Skripsi yang membahas tentang pembiayaan porsi haji ada beberapa peneliti temukan yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Rostiana Indah Anugerah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang “Implementasi Akad Qordl Terhadap Pembiayaan Talangan Haji pada BTN Syariah Malang”. Penelitian ini menekankan bahwa proses pelaksanaan akad qordl di dalam produk pembiayaan talangan haji yang ditawarkan oleh BTN syariah malang melalui empat prosedur yaitu apabila nasabah belum memiliki tabungan haji

⁹ Zuhairi, *et.al*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 39

BTN diharuskan untuk membuka rekening, mengumpulkan persyaratan pembiayaan talangan haji BTN IB, akad talangan haji dengan menggunakan perjanjian qordl, dan yang terakhir menunggu diproses.¹⁰

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fatwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar “Penerapan Akad Qordl Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa di Goa”. Penelitian ini menekankan bahwa produk dana talangan haji di Bank Mandiri Syariah KCP Sungguminasa menggunakan akad qordl wal ijarah, yaitu dana yang dipinjamkan oleh pihak Bank kepada nasabah calon haji dan biaya sewa/ujroh system IT yang dimiliki BSM dibebankan kepada nasabah. Waktu pelunasan yang diberikan oleh BSM maksimal 1 tahun dan pelunasannya dengan cara menabung. Apabila terjadi pembatalan pemberangkatan haji dikarenakan tidak bias melunasi atau nasabah calon haji meninggal dunia, maka dari pihak BSM akan mengembalikan uang nasabah sejumlah yang disetorkan.¹¹

¹⁰ Rostiana Indah Anugerah, *Pelaksanaan Akad Qordl Terhadap Pembiayaan Talangan Haji pada BTN Syariah Malang*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2013, dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/205/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2019

¹¹ Nurul Fatwa, *Penerapan Akad Qordl Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa do Goa*, Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudiin Makassar, 2014, dalam <http://repository.uin-alaudidin.ac.id/10369>, diakses pada tanggal 10 Maret 2019

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Porsi Haji

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Dimana penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna. Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹²

2. Jenis-jenis Pembiayaan Syariah

Pada dasarnya jenis-jenis pembiayaan dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:¹³

a. Pembiayaan menurut tujuan yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2011), 106

¹³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP YKPN, 2002),

- 2) Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

b. Pembiayaan menurut jangka waktu yaitu:

- 1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan jangka waktu satu bulan sampai dengan satu tahun.
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu tahun sampai dengan lima tahun.
- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan lebih dari lima tahun.

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

- a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

- (1) Pembiayaan *mudarabah*
- (2) Pembiayaan *musyarakah*

- b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Jenis pembiayaan ini meliputi:

- (1) Pembiayaan *murabahah*
- (2) Pembiayaan *salam*
- (3) Pembiayaan *istisna*

- c) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Jenis pembiayaan ini meliputi:

- (1) Pembiayaan *ijarah*

(2) Pembiayaan *ijarah muntahiyah bittamlik*.

3. Pengertian Pembiayaan Porsi Haji

Pembiayaan porsi haji disini sama halnya dengan talangan haji yaitu sebuah produk lembaga keuangan syariah baik bank dan non bank yang memberikan fasilitas pinjaman dana bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji yang mana bertujuan untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi haji saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini bank syariah memperoleh imbalan (fee atau ujroh). Perlu diketahui dalam pengertian di atas fasilitas pinjaman disini dijelaskan bahwasannya kepergian jamaah haji tidak dalam kondisi terhutang, karena sudah dilunasi sebelum berangkat haji hanya saja untuk mendapatkan seat kursi haji dari kementerian Agama, bank syariah memberikan talangan untuk meringankan nasabah. Oleh karena itu DSN MUI membolehkan dana talangan haji tersebut.¹⁴

4. Manfaat Pembiayaan Porsi Haji

Manfaat pembiayaan porsi haji adalah pencairan dana yang sangat mendesak untuk nasabah merupakan produk perbankan syariah yang sangat diminat oleh nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji karena terganjal masalah biaya dan merupakan sebagai modal bagi pengusaha

¹⁴ Erni Susana, Diana Kartika, "Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Perbankan Syariah", dalam Jurnal Keuangan dan Perbankan, (Malang: Universitas Merdeka Malang), Vol. 17, No. 2 Mei 2013, 329-330.

kecil yang memerlukan dana mendesak untuk membeli barang-barang modal.¹⁵ Jadi inti dari manfaat mendapatkan pembiayaan porsi haji itu nasabah bisa mendapatkan porsi haji dengan cepat sehingga keberangkatan haji dapat terencana dan tidak menunggu terlalu lama.

5. Dasar Hukum Pembiayaan Pengurusan Haji

Fatwa DSN No 29/DSN/MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji di lembaga keuangan syariah yaitu:

Dewan Syariah Nasional setelah menimbang:

- a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelunasan biasa perjalanan ibadah haji (BPIH) .
- b. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam bebrbagai produk.
- c. Bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, DSN memandang perlumenetapkan fatwa tentang pengurusan dan pembiayaan haji oleh LKS untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:

- 1) Firman Allah QS. Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْاِنْعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak

¹⁵ Muhamad Fahmull Itiham, *Analisis Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Ijarah Di Perbankan Syariah Terhadap Antrian Pemberangkatan Haji*, Jurnal, 10

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah (5): 1)¹⁶

2) Firman Allah QS. Al Qasas (28): 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتَيْتُ أَصْتَجِرُهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتُ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ



Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al Qasas (28): 26)¹⁷

3) Hadis –hadis nabi SAW tentang beberapa prinsip bermuamalah, antara lain hadis riwayat muslim dari abi hurairah

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا , فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ أَحِبِّهِ

Artinya: barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia Alloh akan melepaskan kesulitan darinya pada hari qiyamat dan Alloh senantiasa menolong hambanya selama ia (suka) menolong saudaranya.

4) Hadis riwayat tirmidzi dari ‘amr bin ‘Auf Al Muzani, nabi Saw Bersabda,

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحَ حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَلَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَلَلَ حَرَامًا

Artinya: perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 84

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 310

syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

5) Kaidah fiqih

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: *Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh*

*dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.*¹⁸

Ketentuan umum dalam pembiayaan pengelolaan haji diantaranya:

1. Dalam pengelolaan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujroh) dengan menggunakan prinsip al ijarah sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan LKS dapat membantu menalangi pembayaran dengan menggunakan akad Qard sesuai fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengelolaan haji tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan imbalan jasa ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan qard yang diberikan LKS kepada nasabah.

Selama dalam kaidah fiqih tidak ada dalil yang mengharamkannya maka muamalah tetap boleh dijalankan. Sama halnya dengan masalah pengelolaan pembiayaan porsi haji, yang di dalamnya tidak ada larangan maka pembiayaan porsi haji tetap sah

¹⁸ Fatwa DSN No 29/DSN/MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengelolaan Haji di Lembaga Keuangan Syariah

dilaksanakan, selain itu pembiayaan porsi haji sudah di setuju DSN/MUI.

B. Ijarah Multijasa

1. Pengertian Ijarah

Ijarah menurut etimologi berarti upah, sewa, jasa dan imbalan. Secara bahasa berasal dari kata al-ajru yang berarti al'iwadu (ganti), oleh karena itu al tsawab (pahala) dinamai al-ajru (upah). Dalam arti luas ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.¹⁹ Berbagai pernyataan di atas intinya memberikan pemahaman bahwa ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang,. Ijarah adalah akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas. Akad ijarah ada dua macam yaitu, ijarah atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat ijarah sebagaimana yang akan dijelaskan.²⁰

2. Rukun dan syarat Ijarah

120 ¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Edisi 1 Cetakan 5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005),

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 102

Umumnya dalam kitab fiqih dijelaskan bahwa rukun ijarah adalah pihak yang menyewa (mustajir), pihak yang menyewakan (mu'jir), ijab dan Kabul (sigah), manfaat barang yang disewakan dan upah. KHES menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun ijarah adalah pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang disewakan, dan akad.²¹

Fatwa DSN MUI No:09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun ijarah yang terdiri dari:

- a. Sigah ijarah yaitu ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa /pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Objek akad ijarah yaitu:
 - 1) Manfaat barang dan sewa
 - 2) Manfaat jasa dan upah.

Syarat syah ijarah sebagai berikut:

- a. Adanya unsure suka rela dari para pihak yang melakukan akad.
- b. Manfaat barang dan jasa yang disewakan harus jelas.
- c. Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan.
- d. Manfaat barang dan jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara'.

²¹ *Ibid.*, 105

- e. Kedua orang yang berakad harus baligh dan berakal.²²

3. Multijasa

Ijarah multijasa adalah akad pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atau suatu jasa. Dalam pembiayaan ijarah multijasa bank dapat memperoleh imbalan jasa/ ujarah atau fee.²³ Dalam transaksi multijasa bank melakukan akad ijarah dengan pihak pemasok dan melakukan akad ijarah lebih lanjut dengan nasabah. Pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah merupakan salah satu pembiayaan yang sangat penting, hal ini terkait dengan fungsi ekonomi syariah adalah menggerakkan sektor riil yang ada di masyarakat. Dengan pembiayaan multijasa, memudahkan Lembaga Keuangan Syariah untuk memberikan berbagai macam pembiayaan kepada pelaku usaha, khususnya adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini bergerak dalam bidang multijasa.²⁴

4. Fatwa DSN-MUI Pembiayaan Multijasa

Menurut fatwa DSN-MUI, pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. DSN-MUI memandang perlu menetapkan membuat fatwa tentang pembiayaan multijasa sebagai pedoman transaksi tersebut agar sesuai dengan prinsip

²² *Ibid.*, 106-107

²³ Syzindo, ijarah multijasa, <http://www.amanahummah.co.id//>, di akses pada tanggal 18 mei 2019 pukul 20.00

²⁴ Djoko Mulyono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), 280

syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa.

Dalam fatwa No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa, terdapat beberapa ketentuan Yitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah.
- b. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah.
- c. Besar ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan persentase.²⁵

Hal ini menjadi salah satu ketidaksesuaian karena LKS menarik keuntungan hanya dari memberikan pinjaman dana yang disebut dana pembiayaan kepada anggota, bukan dari penyewaan barang atau jasa. Hal ini membuka peluang untuk terjadinya praktik riba

C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Pengertian BPRS

Sebelum lahirnya BPRS di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Dimana BPR konvensional masih menerapkan sistem bunga dalam

²⁵ Fatwa DSN-MUI No.44/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.

operasionalnya. Maka dari itu, harus dibedakan antara BPR Konvensional dan BPR Syariah. Perbedaan BPR dengan BPRS adalah sebagai berikut.²⁶

- a. Akad dan Aspek Legalitas. Dalam BPR Syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum hanya berdasarkan hukum positif.
- b. Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya yang bertujuan mengawasi praktik operasional BPR Syariah agar tidak menyimpang dari prinsip syariah.
- c. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah maupun Pengadilan Agama.
- d. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, syubhat ataupun dapat menimbulkan kemadharatan bagi pihak lain.
- e. Praktik operasional BPR Syariah baik untuk penghimpunan maupun penyaluran pembiayaan, menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukumnya dapat berupa: Perseroan Terbatas /PT, Koperasi atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No.6/17/PBI/2004).

²⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP, 2002), 56

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁷

2. Tujuan BPRS

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPRS di dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Hal ini untuk menghindari agar mereka tidak terjebak oleh rentenir yang menerapkan bunga berbunga.
- b. Menambah lapangan kerja terutama tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.
- d. Mempercepat perputaran aktifitas perekonomian karena sektor real akan bergairah.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas perlu disusun strategi operasional.

²⁷ Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang Undang no 21 Tahun 2008(Konsep Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), 41

3. Modal Pendirian BPRS

Modal yang disetor untuk mendirikan BPRS ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:²⁸

- a. Rp 2000.000.000,. (dua miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah Jakarta, dan Kabupaten/Kotamadya Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Karawang.
- b. Rp 1000.000.000,. (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah seperti tersebut pada butir di atas.
- c. Rp 500.000.000,. (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah tersebut.

Modal yang disetor tersebut yang digunakan untuk modal kerja bagi BPRS wajib sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen). Dengan kata lain biaya investasi dalam rangka pendirian BPRS tidak boleh melebihi 50% dari modal yang disetor oleh pendirinya. Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan dilarang:

- a. Berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank atau pihak lain di Indonesia.
- b. Berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah termasuk kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum.

²⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 204-205

4. Produk-produk BPRS

Produk-produk yang ditawarkan oleh BPRS secara garis besar adalah sebagai berikut:²⁹

a. Mobilisasi Dana Masyarakat

Bank akan mengarahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti menerima simpanan wadiah, menyediakan fasilitas tabungan dan deposito berjangka. Fasilitas ini dapat dipergunakan untuk menitip shadaqah, infaq, zakat, mempersiapkan ongkos naik haji, merencanakan qurban, aqiqah, khitanan, mempersiapkan pendidikan, pemilikan rumah, kendaraan dan lain-lain.

1) Simpanan amanah

Bank menerima titipan amanah berupa infaq, shadaqah dan zakat. Akad penerimaan titipan ini adalah wadiah, yaitu titipan yang tidak menanggung resiko. Bank akan memberikan kadar profit dari bagi hasil yang di dapat bank melalui pembiayaan kepada nasabah.

2) Tabungan Wadi'ah

Bank menerima tabungan (saving account), bank pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini adalah wadiah yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung resiko kerugian, dan bank akan memberikan kadar profit kepada penabung yang diperhitungkan secara harian dan dibayar setiap bulan.

²⁹ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 38

3) Deposito Wadi'ah atau Deposito Mudarabah

Bank menerima deposito *berjangka (time and unvestmen account)* baik pribadi maupun badan lembaga. Akad penerima dana masyarakat berjangka satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan dan seterusnya sebagai penyertaan sementara pada bank. Deposan yang akan di depositokan wadi'ah mendapatkan nisbah bagi hasil yang diterima bank dalam pembiayaan nasabah yang dibayar setiap bulan.

b. Penyaluran Dana

1) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah suatu perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan pengelola dana yang keuntungan dibagi menurut rasio/nisbah yang telah disepakati bersama di muka. Apabila terjadi kerugian maka pengusaha menanggung kerugian dana, sedangkan bank menanggung pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja.

2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian antara pengusaha dengan bank, dimana modal dari kedua belah pihak digabungkan untuk usaha tertentu yang dikelola secara bersama-sama, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan di muka.

3) Pembiayaan Bai' bitsaman Ajil

Pembiayaan ini adalah proses jual beli antara bank dengan nasabah, dimana bank akan menalangi lebih dahulu kepada nasabah dalam pembelian suatu barang tertentu yang dibutuhkan kemudian nasabah akan membayar harga pasar dan keuntungan yang disepakati bersama.

4) Pembiayaan murabahah

Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli plus margin keuntungan pada saat jatuh tempo). Murabahah hampir sama dengan bai' bitsaman ajil (BBA). Bedanya hanya dalam hal pembayaran, pada akad murabahah dilakukan oleh nasabah sebelum jatuh tempo pada waktu yang telah disepakati.

5) Pembiayaan Qardul Hasan

Pembiayaan qardul hasan adalah perjanjian antara bank dengan nasabah yang layak menerima pembiayaan kebijakan dimana nasabah yang menerima hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan ZIS (zakat infak sadaqah).

Adapun sasaran pembiayaan BPRS adalah pengusaha kecil dan sektor informal serta masyarakat lain yang menghadapi

problem modal dengan prospek usaha yang layak. Jangka waktu pembiayaan meliputi: jangka pendek (kurang dari satu tahun), jangka menengah (satu sampai tiga tahun), dan jangka panjang (lebih dari tiga tahun). Agunan yang diutamakan pada sasaran adalah usaha atau proyek yang dibiayai oleh pembiayaan sendiri.

5. Kegiatan Usaha BPRS

Secara umum menurut UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meliputi:

- a. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, penghimpunan dana tersebut dalam bentuk:
 - 1) Simpanan berupa tabungan atau dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - 2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, penyaluran dana tersebut dalam bentuk:
 - 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah.
 - 2) Pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad murabahah, salam, atau istisna'.

- 3) Pinjaman berdasarkan akad qardh.
 - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik.
 - 5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah.
- c. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah.
 - e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini secara *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau langsung ketempat penelitian. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, dan masyarakat.³⁰ Dalam artian penelitian lapangan merupakan penelitian langsung dengan berinteraksi kepada objek yang diteliti sehingga kan mendapatkan sumber data yang pasti dan akurat.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggali data yang bersumber dari lapangan atau langsung yaitu di BPRS Rajasa Lampung Tengah

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan peristiwa dan kejadian yang terjadi sekarang secara sistematis dan akurat.³¹

³⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), 4.

³¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 34

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan mengenai Implementasi Pembiayaan Porsi Haji yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dan informasi data dalam penelitian yang dapat dikumpulkan.³² Data merupakan keterangan hasil penelitian yang berupa fakta yang terjadi secara akurat sehingga dapat dijadikan bahan untuk menyusun dan mengelola informasi.³³ Sumber data yang peneliti gunakan ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.³⁴ Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yakni:

- a. Direktur utama BPRS Rajasa Lampung Tengah
- b. Kepala bagian pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah
- c. Nasabah yang melakukan pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 172

³³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 123

³⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 137

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *Snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlah sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit belum mampu memberikan data yang lengkap dan pasti, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan menjadi semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar.³⁵ Sampel penelitian ini diambil secara *snowball sampling* dengan nasabah yang melakukan pembiayaan porsi haji di BPRS Rajas Lampung Tengah. .

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian maupun hasil laporan.³⁶ Sumber data sekunder yang dapat menunjang peneliti dalam mendapatkan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer lebih lengkap. Dalam hal ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder berupa dokumentasi, jurnal skripsi yang berkaitan tentang implementasi pembiayaan porsi haji, dan buku-buku yang berkaitan dengan pembiayaan porsi haji, diantara buku-buku itu adalah karya Imam Mustafa dengan judul *Fiqih Muamalah Kontemporer*, buku karya Muhammad

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 392

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 93

dengan judul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, buku M. Nur Rianto Arif dengan judul Lembaga Keuangan Syariah, dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.³⁷ Pengumpulan data diperlukan untuk membantu mengumpulkan data yang diperlukan dalam memberikan pemahaman penelitian ini dan fokus atas jawaban pertanyaan penelitian.

Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Sugiyono, Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.³⁸ Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam selain tidak bisa ditemukan melalui observasi.

³⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*., 138

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 231

Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti, tetapi kebiasaan ini tidak terlepas dari permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.³⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi objek wawancara yaitu:

- a. Bapak Sofian selaku Direktur Utama BPRS Rajasa Lampung Tengah.
- b. Bapak Wahyu Purnomo selaku kepala bagian pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah.
- c. Nasabah yang melakukan pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah.

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tentang implementasi pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, foto, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian juga dapat dipercaya apabila didukung dengan adanya dokumentasi.⁴⁰ Dokumentasi adalah cara memperoleh sumber-sumber dan informasi yang didapat dari hasil wawancara.

³⁹ Burhan Bungin, *Metotologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kualitatif dan Kuantitatif untuk study social, kebijakan public, komunikasi manajemen dan pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2013), 135

⁴⁰ *Ibid.*, 240

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini melalui buku-buku, artikel, brosur, jurnal, surat kabar dan internet yang berhubungan dengan pembiayaan porsi haji.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menjabarkan dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang dapat dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.⁴¹

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian diskriptif kualitatif adalah suatu cara untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi di BPRS Rajasa Lampung Tengah dengan cara berfikir induktif.⁴² Berfikir induktif merupakan suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa asli, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁴³

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti dalam menganalisis data menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu secara

⁴¹ *Ibid.*, 244

⁴² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 34

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

husus mengenai fakta-fakta dari informasi tentang Implementasi Pembiayaan Porsi Haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah.

Menurut Sugiyono, analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.⁴⁴

1. Analisis sebelum di lapangan, dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan focus penelitian. Namun demikian focus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.
2. Analisa selama di lapangan Model Miles and Huberman, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Langkah analisis yang pertama adalah reduksi data, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Langkah kedua yaitu, penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dan langkah yang ketiga dalam analisa data kualitatif menurut miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.
3. Analisa data selama di lapangan model Spradley, dimulai dengan menetapkan informan kunci yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu “membuka pintu” kepada peneliti untuk memasuki

⁴⁴ *Ibid*, 402-412.

obyek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut, dan mencatat hasil wawancara.

Berdasarkan dari uraian di atas maka peneliti menganalisis data menggunakan data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian data yang diperoleh dianalisis kemudian menarik kesimpulan secara umum mengenai Implementasi Pembiayaan Porsi Haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BPRS Rajasa Lampung Tengah

1. Sejarah BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Tengah pada awal pendirian berbentuk Perusahaan Daerah (PD) dan diresmikan pada tanggal 31 Juli 2008 oleh bapak bupati Lampung Tengah H. Mudiyanto Thoyib berdasarkan izin BI tanggal 26 Juli 2008. BPR Syariah Rajasa merupakan Perusahaan milik pemerintah daerah kabupaten lampung tengah dengan anggaran modal dasar dari pemerintah daerah sebesar 10 M. Berdasarkan ketentuan sesuai Perda No.7 tanggal 21 Mei 2007, Undang-undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 pasal 7 bahwa BPR harus berbadan hukum Perseroan Terbatas perubahan badan hukum tersebut termuat dalam Akta Notaris Lukman Suheru, SH Nomor 41 tanggal 29 Maret 2010 dan pengesahan Menteri Hukum Hak Asasi Nomor AHU- 32708. AH, 01,01, Tanggal 29 Mei 2010, BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah dengan modal dasar pemerintah daerah sekecil-kecilnya 10 M atau 80% dan modal pihak ke 3 sebesar besarnya 20% atau 2 M.⁴⁵

⁴⁵Arsip PT.BPR SyariahRajasa Lampung Tengah

2. Visi dan Misi BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah

a. Visi BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah

Menjadikan Bank Syariah Rajasa Lampung Tengah sebagai Bank yang sehat, produktif dan inovatif serta menjadi mitra yang membangun UMKM di Wilayah Lampung Tengah.⁴⁶

b. Misi BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah

- 1) Melakukan sosialisasi dan edukasi kegiatan perbankan syariah
- 2) Menumbuhkembangkan rasa memiliki umat terhadap ekonomi syariah
- 3) Memberikan pelayanan mudah, cepat dan profesional bagi masyarakat Lampung Tengah
- 4) Membangun kemitraan bagi UMKM yang amanah, jujur dan berkesinambungan
- 5) Ikut serta memberikan distribusi pendapatan bagi pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
- 6) Menggalakan dana ZIS secara menyeluruh dan transparan

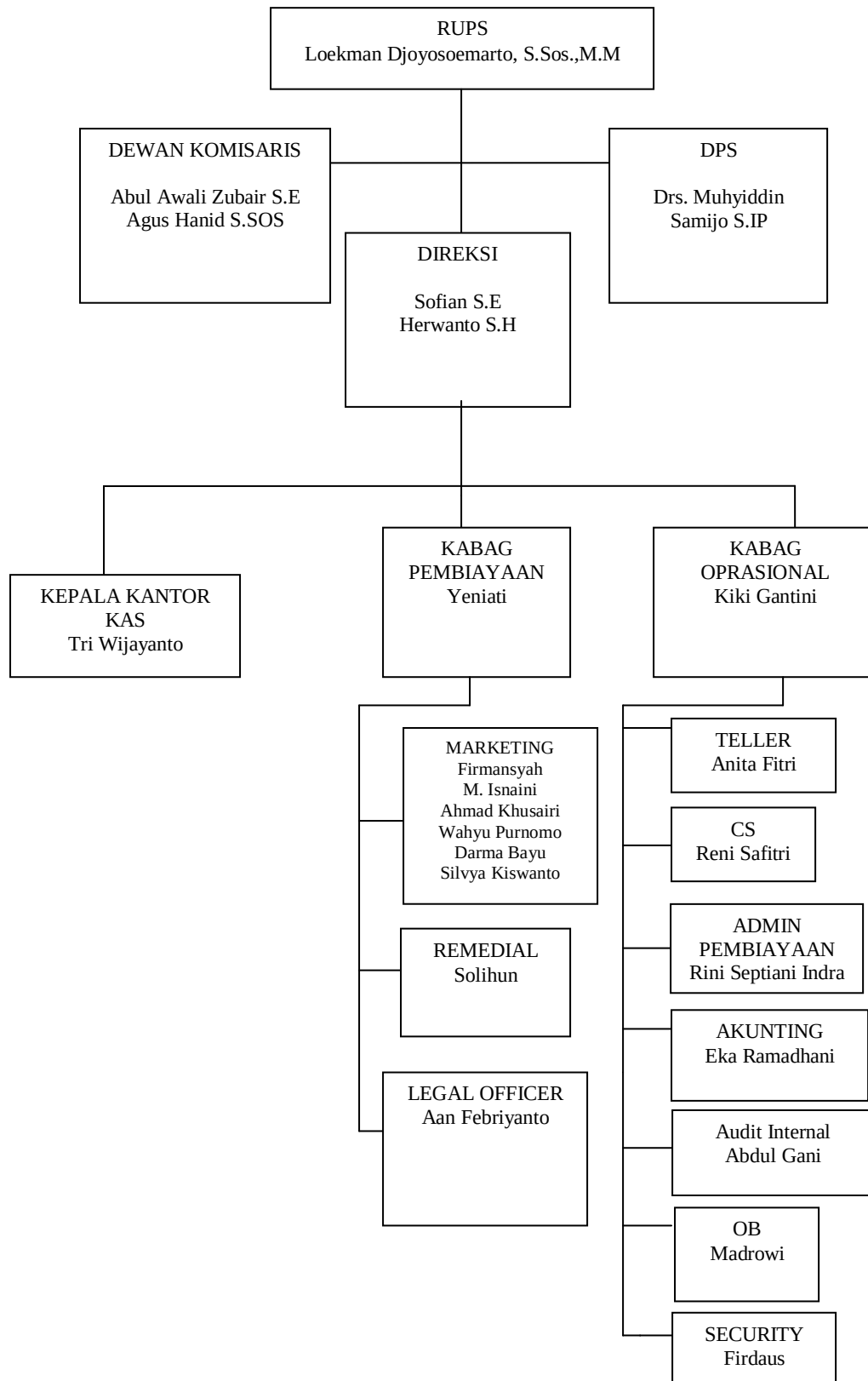
3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi di PT. BPR Syariah Rajasa Lampung Tengahperiode Juni Tahun 2018 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:⁴⁷

⁴⁶ <http://www.bprsyariahrajasa.co.id>

⁴⁷ Dokumen data SK Direksi Struktur Organisasi dan Karyawan Tahun 2018

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah



B. Produk-Produk BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah

1. Produk Pembiayaan Syariah

Pembiayaan Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan Nasabah yang mewajibkan Nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan jasa (ujroh, margin, bagi hasil).⁴⁸

- a. Akad pembiayaan Murabahah, yaitu akad pembiayaan jual beli antara Bank dan Nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan Nasabah dan menjual kepada Nasabah yang bersangkutan sebesar harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
- b. Akad Pembiayaan Multijasa, yaitu akad antara Bank sebagai pihak yang menyediakan fasilitas pembiayaan yang dapat diambil manfaatnya oleh Nasabah dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kepariwisata
- c. Akad Pembiayaan Musyarakah, yaitu akad kerjasama yang terjadi antara Bank dan Nasabah dimana masing-masing menyertakan modalnya dan Nasabah yang akan menjalankan usahanya sebagaimana yang dimohonkan Nasabah kepada dan disetujui oleh Bank atas dasar pembebanan resiko, rugi ditanggung bersama sesuai

⁴⁸ Brosur PT. BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah

penyertaan modalnya masing-masing dan keuntungan dibagi sesuai porsi modal atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

- d. Akad Qord, pinjam meminjam uang yang dibayar atau ditagih kembali sebesar jumlah pokok pinjaman tanpa memperjanjikan imbalan apapun dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.

2. Produk Pembiayaan yang Ada di Bank Syariah Rajasa Lampung Tengah

a. Pembiayaan Sertifikasi Guru

Pembiayaan penyediaan dana yang diperuntukan untuk Anda yang berprofesi sebagai Guru baik PNS maupun Honor diseluruh wilayah Lampung yang memiliki Sertifikasi Pendidik dari pemerintah yang berwenang. Pembiayaan ini dapat dilakukan dengan Akad al Murabahah dan Multijasa sesuai dengan tujuan penggunaan Anda.

b. Pembiayaan Sisa Gaji PNS

Pembiayaan penyediaan dana yang diperuntukan untuk Anda yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan terlebih dahulu dilakukan MOu Kerja Sama dengan Bendahara Gaji oleh Dinas terkait. Pembiayaan ini dapat dilakukan dengan Akad al Murabahah dan Multijasa sesuai dengan tujuan penggunaan Anda.

c. Pembiayaan Pengurusan Porsi Ibadah Haji

Pembiayaan penyediaan dana untuk pemesanan seat atau kursi pemberangkatan ibadah haji diperuntukan untuk Anda yang ingin

melakukan ibadah haji dengan aman dan berkah. Pembiayaan ini dapat dilakukan dengan Akad Multijasa dan Qord.

d. Pembiayaan Sektor Usaha Mikro dan Kecil Rajasa

Pembiayaan penyediaan dana yang diperuntukan untuk Anda yang mempunyai usaha mikro maupun kecil baik dalam sektor pertanian, perdagangan, perkebunan maupun konsumsi dll. Pembiayaan ini dapat dilakukan dengan Akad al Murabahah, Multijasa dan Musyarakah sesuai dengan tujuan penggunaan Anda

C. Implementasi Pembiayaan Porsi Haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah.

Sistem lembaga keuangan syariah adalah alternative sistem lembaga yang saling menguntungkan kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank, yang di dukung oleh keanekaragaman produk dan skema keuangan yang lebih variatif dan dilakukan secara transparan agar adil bagi kedua belah pihak.

Secara umum produk lembaga keuangan syariah dibagi menjadi tiga bagian yaitu produk penghimpunan dana, produk pembiayaan dan produk jasa. Sebagaimana fungsi dari lembaga keuangan itu sendiri adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana. Maka BPRS Rajasa mempunyai tugas yang berhubungan dengan keuangan masyarakat. Adapun salah satu tugasnya adalah berupa pembiayaan. Produk pembiayaan lebih populer dikalangan masyarakat dari pada dua produk lainnya. Dapat dikatakan populer karena produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah lebih banyak peminatnya. Tetapi produk pembiayaan yang ditawarkan di setiap lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia khususnya Metro Lampung

belum tentu sama atau dapat dikatakan berbeda. Salah satunya adalah BPRS Rajasa Lampung Tengah memiliki produk pembiayaan yang ditawarkan yaitu pembiayaan sisa gaji PNS, pembiayaan sertifikasi guru, pembiayaan porsi haji, dan pembiayaan sektor usaha mikro Rajasa. Melihat nominal biaya pemberangkatan haji yang lumayan besar membuat para calon anggota jamaah haji kesulitan untuk mendaftar mendapatkan porsi haji, maka dengan itu pihak BPRS Rajasa mengeluarkan produk pembiayaan porsi haji.

Pembiayaan porsi haji adalah pinjaman dana talangan haji dari lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh kursi set haji. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan wawancara dengan kepala bagian pembiayaan dana talangan haji pada BPRS Rajasa Lampung Tengah yaitu bapak Wahyu Purnomo, produk pembiayaan porsi haji merupakan produk kerjasama dengan pihak ketiga yaitu BPRS Rajasa. Untuk mendapatkan dana talangan haji sampai nasabah melakukan pelunasan pembiayaan haji nasabah calon jamaah haji harus melalui beberapa proses tahapan. Yang pertama yaitu proses permohonan pengajuan dana pembiayaan haji kepada BPRS Rajasa Lampung Tengah. Setelah nasabah melengkapi persyaratan di BPRS Rajasa Lampung Tengah baru kemudian nasabah calon jamaah haji mendapatkan pembiayaan porsi haji.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan didapatkan informasi mengenai Proses Pembiayaan Porsi Haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan Porsi Haji

Pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah adalah pinjaman dana talangan dari BPRS kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi atau seat haji dan pada saat pelunasan BPIH. Hal ini sesuai pernyataan bapak Sofian SE, selaku direktur utama menyampaikan “untuk membayar biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) calon jamaah haji harus menyediakan uang atau modal sebesar Rp.25.000.000, untuk bisa mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji. Tetapi tidak banyak masyarakat atau calon jamaah haji yang dapat membayar karena masih terkendala dana yang belum terkumpul dalam waktu dekat. Oleh sebab itu lembaga keuangan diberi kewenangan untuk membantu pengurusan haji. Dalam hal ini BPRS Rajasa menyediakan dana talangan haji bagi masyarakat yang kekurangan dana. Dengan talangan tersebut dapat membantu mempercepat masyarakat calon jamaah haji mendapatkan porsi haji”.⁴⁹ Berdasarkan wawancara dengan bapak Yusuf beliau menyatakan dengan adanya pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah nasabah yang mempunyai keinginan untuk berhaji bisa lebih mudah dengan adanya talangan atau pembiayaan porsi haji, dikarenakan pembiayaan bisa di angsur dalam setiap bulannya.⁵⁰

Program pembiayaan porsi haji diluncurkan oleh BPRS Rajasa Lampung Tengah. Sesuai dengan pernyataan bapak Wahyu Purnomo selaku kepala bagian pembiayaan porsi haji, beliau

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Sofian, S.E pada tanggal 8 Agustus 2019 pukul 14.30 WIB.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Yusuf selaku Nasabah Pembiayaan Porsi Haji, pada tanggal 10 Agustus 2019, pukul 9.00 WIB.

menyampaikan: “pembiayaan porsi haji merupakan produk pembiayaan, produk ini diluncurkan oleh BPRS Rajasa Lampung Tengah pada tahun 2018 karena banyaknya permintaan dari nasabah yang menginginkan talangan untuk biaya haji. Mereka ingin mendapatkan porsi haji dengan cepat, sehingga keberangkatan haji bisa terencana melihat banyaknya daftar tunggu. Dengan talangan yang diberikan BPRS Rajasa mereka bisa mendapatkan porsi atau set haji dengan pasti dan cepat sehingga perjalanan haji bisa terencana. Berdasarkan wawancara dengan ibu Apriyani selaku nasabah pembiayaan porsi haji menyatakan “ pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah sangat membantu nasabahnya dalam proses mendapatkan seat kursi haji, pelayanan yang di berikan oleh BPRS Rajasa sangat ramah, dan bisa membimbing jika nasabah banyak yang tidak di faham mengenai pembiayaan porsi haji.⁵¹ Berdasarkan wawancara dengan ibu Winarti selaku nasabah pembiayaan porsi haji menyatakan “dalam melakukan pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah nasabah lebih mudah dan cepat dalam proses pendaftaran untuk mendapatkan set kursi haji, nasabah tidak harus mempunyai dana Rp.25.000.000 untuk mendapatkan kursi haji namun bisa di biyai oleh BPRS Rajasa dengan ketentuan nasabah mengangsur dalam setiap bulannya.”.⁵²

⁵¹ Wawancara dengan ibu Apriyani selaku nasabah pembiayaan porsi haji, pada tanggal 10 Agustus 2019, pukul 10.00 WIB.

⁵² Wawancara dengan ibu Winarti selaku nasabah pembiayaan porsi haji, pada tanggal 10 Agustus 2019, pukul 11.300 WIB.

Persyaratan bagi nasabah atau calon jamaah haji sebelum melakukan pembiayaan dana talangan haji di BPRS Rajasa seperti pernyataan direktur utama yaitu “bagi calon nasabah pembiayaan porsi haji sebelum mengajukan pembiayaan porsi haji harus menyiapkan persyaratan, diantaranya yaitu FC KTP Pemohon dan pasangan sebanyak tiga lembar, FC Kartu Keluarga dan surat nikah jika sudah menikah, dan surat cerai jika sudah janda ataupun duda. Selanjutnya slip gaji terbaru atau keterangan penghasilan terakhir, lalu mengisi aplikasi permohonan pembiayaan, dan yang terakhir surat persetujuan dan kuasa dari pasangan”.⁵³

2. Prosedur permohonan pembiayaan porsi haji.

Untuk pengajuan talangan haji BPRS Rajasa, nasabah atau calon jamaah haji harus melalui beberapa tahapan. Adapun prosedur tahapan dalam pengajuan pembiayaan porsi haji sebagai berikut:

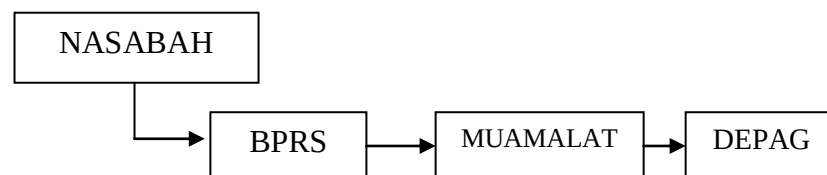
- a. Calon jamaah haji datang ke BPRS Rajasa Lampung Tengah
- b. Calon jamaah haji akan mendapatkan keterangan dan penjelasan seputar produk pembiayaan haji serta jenis-jenisnya.
- c. Calon jamaah haji akan mempelajari akad pemberian porsi haji serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon jamaah haji.
- d. Nasabah pembiayaan porsi haji akan mengisi akad pemberian dana porsi haji dan akan menandatangani di atas materai tanda persetujuan antara nasabah dengan BPRS Rajasa.

⁵³ Wawancara dengan bapak Sofian S.E selaku Direktur Utama BPRS Rajasa tanggal 8 Agustus 2019 pukul 14.30

- e. Nasabah meminta surat keterangan kesehatan dari puskesmas terdekat.

Prosedur permohonan pembiayaan porsi haji dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.2.
Prosedur Pembiayaan Porsi Haji



Berdasarkan prosedur di atas peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Wahyu Purnomo selaku kepala bagian pembiayaan porsi haji mengenai prosedur yang diterapkan di BPRS Rajasa Lampung Tengah. Beliau menjelaskan bahwa “prosedur yang dilakukan di BPRS Rajasa adalah nasabah mengajukan pembiayaan ke BPRS setelah itu BPRS melanjutkan ke Bank Muamalat setelah itu melanjutkan ke Depag”.⁵⁴

3. Syarat-syarat permohonan pembiayaan porsi haji.

Sebelum melakukan permohonan pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Sebagaimana pernyataan bapak Wahyu Purnomo sebagai kabag pembiayaan porsi haji.

⁵⁴ Wawancara dengan bapak Wahyu Purnomo selaku kepala bagian pembiayaan porsi haji tanggal 8 Agustus 2019 pada pukul 15.00 WIB.

Syarat permohonan pembiayaan porsi haji yaitu meliputi:

- a. Foto copy KTP Pemohon
 - b. Foto copy Kartu Keluarga dan surat nikah jika sudah menikah, dan surat cerai jika sudah duda atau janda.
 - c. Slip gaji terbaru atau surat keterangan penghasilan terakhir
 - d. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan
 - e. Surat persetujuan dan kuasa dari pasangan.
4. Akad penyaluran pembiayaan porsi haji

Akad yang digunakan dalam pembiayaan porsi haji yaitu ijarah multijasa yaitu BPRS Rajasa bertugas sebagai pihak yang memberikan jasa sewa dengan mengambil upah jasa dari biaya-biaya administrasi yang dilakukan oleh BPRS Rajasa karena sudah membantu nasabah dalam memperoleh porsi haji bagi nasabah calon jamaah haji.

Bapak Wahyu Purnomo selaku kepala bagian pembiayaan porsi haji menyatakan bahwa “Akad yang digunakan adalah Ijarah Multijasa, sengaja BPRS Rajasa menggunakan ini dikarenakan jika menggunakan akad Qard maka BPRS Rajasa tidak mendapatkan keuntungan, walaupun sebenarnya dari pihak OJK menetapkan akad yang seharusnya digunakan adalah Qard”.⁵⁵

⁵⁵Wawancara dengan bapak Wahyu Purnomo selaku kepala bagian pembiayaan porsi haji pada tanggal 8 Agustus 2019 pukul 15.00

Bapak Hamzah selaku nasabah juga menyatakan bahwa: “akad yang digunakan adalah Ijarah Multijasa, yaitu mengambil upah jasa dari biaya pengurusan haji”.⁵⁶

5. Keuntungan atau manfaat Pengajuan Pembiayaan Porsi Haji

Keuntungan atau manfaat pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa menurut ibu Sumarti yaitu “Nasabah yang mengajukan dana talangan haji tidak perlu datang ke bank Muamalat Untuk pengajuan pembiayaan porsi haji, cukup lewat BPRS Rajasa untuk di bantu proses pengajuan pembiayaan porsi haji sehingga lebih mudah dan cepat.”⁵⁷

6. Prinsip-prinsip pembiayaan porsi haji

Sebagai lembaga keuangan yang berusaha meningkatkan kualitas pelayanan tanpa merugikan kedua belah pihak antara BPRS dan nasabah terlebih dahulu dipertimbangkan sebelum memberikan pembiayaan pada customer dengan menggunakan 5 C yaitu hal ini sesuai pernyataan dari bapak Sofian SE selaku pimpinan staf, menyampaikan:

a. *Character*

Pembiayaan porsi haji dikendalikan oleh bagian staf, jadi semua staf bertanggung jawab untuk bertugas memberikan permohonan pembiayaan nasabah. Setelah pembiayaan ini ditangani oleh staf dari pihak manager menganalisa data nasabah terkait dengan kehidupan pribadi atau dilihat dari latar belakang nasabah.

⁵⁶ Wawancara dengan bapak Hamzah selaku nasabah pada tanggal 10 Agustus 2019, pukul 11.00 WIB

⁵⁷ Wawancara dengan ibu Sumarti selaku nasabah pada tanggal 10 Agustus 2019, pukul 13.00 WIB.

b. *Capital* (modal)

BPRS Rajasa harus mengetahui berupa jumlah modal dana yang bisa disediakan sendiri oleh nasabah. Dalam prakteknya BPRS menganalisa kekayaan dari nasabah, melihat slip gaji dari nasabah dan asset yang bisa meyakinkan nasabah dalam membayar utang, asset ini tidak harus berupa uang tanah atau bisa bangunan.

c. *Capacity* (kemampuan)

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki nasabah dari segi pendapatannya. Upaya-upaya untuk bisa untuk bisa mengetahui kemampuan nasabah baik dari perorangan maupun KBIH yaitu melalui latar belakang nasabah dari segi keuangan.

d. *Collateral*

BPRS Rajasa memberikan kewajiban bagi nasabah untuk dapat memberikan jaminan.

e. *Conditionts*

Untuk meningkatkan kualitas dari pembiayaan ini BPRS juga memperhatikan dampak internal maupun eksternal, karena hal ini dapat mempengaruhi kelancaran pembiayaan.

7. Sumber dana pembiayaan porsi haji.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Wahyu Purnomo selaku kepala bagian pembiayaan porsi haji menyatakan “ sumber dana yang digunakan berasal dari dana pihak ketiga yang seharusnya berasal dari bagian modal bank, keuntungan yang disisihkan, dan infaq. Karena

diambil dari dana pihak ketiga atau dana komersil menyebabkan adanya pengambilan keuntungan. Pertimbangan BPRS Rajasa dalam penetapan menggunakan dana pihak ketiga untuk pembiayaan porsi haji dikarenakan karena keterbatasannya modal inti maupun infaq.

8. Penanganan yang Terjadi dalam Pelaksanaan Pembiayaan Porsi Haji

Berdasarkan wawancara dengan direktur utama BPRS Rajasa, bapak Sofian menyatakan bahwa cara mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu dengan pengiriman surat peringatan teguran, silaturahmi kerumah atau tempat usaha anggota untuk menyatakan mengapa anggota mengalami kredit macet, selanjutnya mengambil tindakan penyehatan dengan cara penyelamatan pembiayaan yang berisiko dapat dilakukan dengan alternative penanganan secara penjadwalan kembali. Selanjutnya dengan cara jalur hukum yang diambil jika anggota tidak mengindahkan adanya peringatan dalam pembayaran angsuran dalam pembiayaan. Sedangkan menurut bapak Sulhan Ajib selaku nasabah pembiayaan porsi haji menyatakan “kendala kendala yang sering terjadi adalah saat gagal panen menyebabkan nasabah kesulitan dalam membayar angsuran sehingga terjadi kredit macet”.⁵⁸

9. Jangka waktu dan plafon pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa

Berdasarkan wawancara dengan bapak wahyu purnomo selaku kepala bagian pembiayaan porsi haji menyatakan jangka waktunya ada yang 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan.

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Sulhan Ajib selaku nasabah pembiayaan porsi haji pada tanggal 10 Agustus 2019, pukul 14.00 WIB.

Tabel 4.1.
Jangka Waktu dan Plafon Pembiayaan Porsi Haji
di BPRS Rajasa Lampung Tengah

Plafon	Jangka Waktu		
	12 bln	24 bln	36 bln
15.000.000	1.383.700	757.500	551.300
16.000.000	1.476.000	808.000	588.000
17.000.000	1.568.200	858.500	624.800
18.000.000	1.660.400	909.000	661.500
19.000.000	1.752.700	959.500	698.300
20.000.000	1.844.900	1.010.000	753.000
21.000.000	1.937.200	1.060.500	771.800
22.000.000	2.029.400	1.111.000	808.500
23.000.000	2.121.700	1.161.500	845.300
24.000.000	2.213.200	1.212.000	882.000
25.000.000	2.306.200	1.262.500	918.800

10. Hambatan yang timbul berkaitan dengan pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah.

Mengenai hambatan yang timbul berkaitan dengan pembiayaan porsi haji, Bapak Wahyu Purnomo menyatakan bahwa “setelah sudah mendapat porsi haji nasabah atau calon jamaah haji tinggal menunggu pengumuman pemberangkatan dan melunasi dana talangan yang diberikan pihak Muamalat. Namun dalam kenyataan di lapangan banyak hambatan yang masih terjadi dalam proses pelunasan. Hambatan yang sering terjadi dalam proses pelunasan seperti nasabah tidak mampu melunasi dana talangan dan pembatalan karena meninggal dunia”. Hal tersebut bisa saja terjadi sehingga bank harus mempunyai kebijakan untuk memberikan solusi bagi nasabah. Pembatalan haji karena tidak mampu membayar. Apabila terjadi pembatalan haji karena tidak mampu membayar atau melunasi sampai batas akhir jangka waktu yang telah ditentukan dari pihak Muamalat maupun pihak BPRS Rajasa mempunyai tindakan dan

kebijakan-kebijakan sendiri untuk menyelesaikan. Hal yang dilakukan Bank Muamalat maupun BPRS Rajasa adalah sebagai berikut:

- a. Menagih ke nasabah yang bersangkutan dengan memberikan surat peringatan maksimal tiga kali.
- b. Apabila sudah ditagih akan tetapi kondisi nasabah tersebut benar-benar tidak bisa melunasi maka engan terpaksa dari pihak BPRS Rajasa akan membatalkan pemberangkatannya serta mengembalikan uang nasabah sebesar setoran yang dilakukan.

Apabila terjadi pembatalan haji karena calon haji meninggal dunia, pihak nasabah mengurus permohonan pemberangkatan haji ke BPRS Rajasa kemudian akan dilanjutkan ke Bank Muamalat melalui perantara kuasanya. Setelah mendapat persetujuan dari bank, syarat permohonan tersebut di ajukan Departemen Agama sekitar.”⁵⁹

D. Analisis Implementasi Pembiayaan Porsi Haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah

Pembiayaan porsi haji merupakan salah satu produk yang disediakan oleh BPRS Rajasa Lampung Tengah yang diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji. Dimana BPRS Rajasa membantu calon jamaah haji untuk melaksanakan haji dengan mudah dan aman.

Produk pembiayaan porsi haji terbilang sangat diminati oleh masyarakat, karena dengan produk ini sangatlah membantu masyarakat yang mempunyai keinginan untuk berhaji karena dengan pembiayaan porsi haji

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Wahyu Prnomo selaku kepala bagian pembiayaan porsi haji pada tanggal 8 Agustus tahun 2019, pukul 15.00 WIB

masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan pembiayaan dan mendapatkan porsi haji.

Pemberian pembiayaan kepada nasabah tidak semata-mata mudah diberikan kepada nasabah namun terlebih dahulu harus terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPRS Rajasa Lampung Tengah. Ada beberapa prosedur mekanisme dalam melakukan pembiayaan porsi haji baik dari segi administrasi, kelengkapan berkas dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penerapan pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah dalam menangani pembiayaan porsi haji harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Namun pada kenyataannya masih terdapat ketidaksesuaian akad. Menurut fatwa DSN-MUI akad dalam pembiayaan porsi haji adalah Qard wal Ijarah, selain itu OJK telah menetapkan akad yang seharusnya dipakai yaitu akad Qard, namun BPRS Rajasa Lampung Tengah menggunakan akad Ijarah Multijasa, dengan alasan jika menggunakan akad Qard maka BPRS Rajasa tidak mendapatkan keuntungan maka dari itu pihak BPRS Rajasa mengambil alih akad Ijarah Multijasa, dimana dalam memberikan pembiayaan BPRS Rajasa masih mendapatkan keuntungan, hal ini yang membuat BPRS Rajasa menggunakan akad Ijarah Multijasa. Seharusnya BPRS Rajasa jika ingin mencari keuntungan jangan mengambil dari pembiayaan porsi haji, kembali lebih ke etika bahwasannya pembiayaan porsi haji termasuk ke dalam jenis ibadah yang tidak sepatutnya memakai akad Ijarah Multijasa. BPRS Rajasa juga telah mengedarkan brosur-brosurnya yang disitu akad Qard masuk kedalam

pembiayaan porsi haji, namun akad yang sebenarnya digunakan di BPRS bukan akad Qard melainkan akad Ijarah Multijasa. Sumber dana yang digunakan adalah sumber dana dari pihak ketiga, yang seharusnya berasal dari modal bank, keuntungan yang disisihkan, dan dana Ziswaf. Karena diambil dari dana pihak ketiga atau disebut dana komersil, menyebabkan adanya pengambilan keuntungan atau manfaat. Hal ini dilakukan karena modal inti tidak mencukupi atau adanya keterbatasan modal inti untuk pemberian pembiayaan porsi haji.

Pembiayaan porsi haji adalah pinjaman dari BPRS Rajasa Lampung Tengah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi seat haji pada saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji. Dana talangan haji ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Atas jasa pinjaman dana talangan ini BPRS memperoleh imbalan yang besarnya ditentukan di awal. Berdasarkan pernyataan direktur utama BPRS Rajasa Lampung Tengah bahwa BPRS mengambil upah dengan tingkat yang berbeda. Nasabah harus membayar jasa sesuai dengan besar kecilnya pembiayaan nasabah. Nisbah atau *fee* yang didapat pihak BPRS Rajasa Lampung Tengah rata-rata sebesar 16 % pertahun dilihat dari plafon pembiayaan paling rendah yaitu Rp.15.000.000 angsuran selama 12 bulan, setiap bulannya harus mengangsur sebesar Rp.1.383.700 bank mendapatkan *fee* sebesar 1.604.400 pertahunnya. Jika mengambil 24 bulan maka besaran angsurannya setiap bulan adalah Rp.757.500 bank mendapatkan *fee* sebesar

Rp.3.180.000 selama 24 bulan. Selanjutnya jika mengambil angsuran 36 bulan maka besaran yang di angsur setiap bulannya adalah Rp.551.300 bank mendapat *fee* sebesar Rp.4.846.800 selama 36 bulan. Sedangkan jika nasabah mengambil plafon sebesar Rp.25.000.000 nisbah yang diterima pihak BPRS sebesar 26,% pertahunnya, dengan angsuran perbulan sebesar Rp.2.306.200 bank mendapat *fee* sebesar Rp.2.674.400 dalamn pertahunnya. Masing-masing dilihat dari besar kecilnya plafon yang di pilih nasabah, jika semakin besar pembiayaan yang dilakukan maka semakin besar pula nisbah yang diperoleh BPRS Rajasa Lampung Tengah.

Dalam pembiayaan porsi haji BPRS Rajasa bekerja sama dengan bank Muamalat untuk mengurus pendaftaran haji, karena BPRS Rajasa hanya mampu membantu nasabah dalam pembiayaan porsu hajinya saja, dikaenakan tidak semua bank mendapatkan izin dari kemenag untuk mengurus pendaftaran set haji. Bank Muamalat sengaja dipilih atau dipercayakan sebagai bank yang memang dalam rincian adminiatriasinya tidak terlalu memberatkan kepada nasabah dan pihak BPRS, dan menawarkan produk kepada nasabah dengan mengambil keuntungan yang tidak terlalu tinggi, sehingga BPRS Rajasa memilih bekerja sama dengan Muamalat.

Pengajuan pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah mempunyai beberapa keuntungan. Nasabah yang mengajukan dana talangan haji tidak perlu datang ke bank Muamalat Untuk pengajuan pembiayaan porsi haji, nasabah cukup mendaftarkan diri melalui BPRS Rajasa selanjutnya pihak

bank yang akan meneruskan ke Muamalat. Selain itu proses pengajuan pembiayaan porsi haji melalui bank Muamalat lebih mudah dan cepat.

Selain ada keuntungan BPRS Rajasa juga mempunyai hambatan-hambatan dalam proses pembiayaan porsi haji. Hambatan yang timbul berkaitan dengan pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah. Mengacu dari penjelasan di atas, setelah sudah mendapat porsi haji nasabah atau calon jamaah haji tinggal menunggu pengumuman pemberangkatan dan melunasi dana talangan yang diberikan pihak muamalat. Namun dalam kenyataan di lapangan banyak hambatan yang masih terjadi dalam proses pelunasan. Hambatan yang sering terjadi dalam proses pelunasan seperti nasabah tidak mampu melunasi dana talangan dan pembatalan karena meninggal dunia dan ada juga yang terjadi karena mengalami pembiayaan macet.

Apabila terjadi pembatalan haji karena calon haji meninggal dunia, pihak nasabah mengurus permohonan pemberangkatan haji ke BPRS Rajasa kemudian akan dilanjutkan ke Bank Muamalat melalui perantara kuasanya. Setelah mendapat persetujuan dari bank, syarat permohonan tersebut di ajukan Depag sekitar.

Pemberangkatan haji tidak bisa diwakilkan selain nasabah yang bersangkutan. Jadi apabila terjadi pembatalan karena nasabah calon haji meninggal dunia dari pihak Bank Muamalat akan mengembalikan uang setoran nasabah kepada ahli waris yang tertera pada saat perjanjian akad. Akan tetapi dana tersebut bisa digunakan oleh keluarga atau ahli waris untuk ibadah

haji apabila melakukan pendaftaran kembali dengan menggunakan identitas yang baru.

Pelunasan pembiayaan porsi haji pada BPRS Rajasa Lampung Tengah dilakukan dengan sistem pelunasan pada saat jatuh tempo dan percepatan pelunasan. Dalam pelunasan pembiayaan porsi haji tidak dibebani nominal biaya cicilan perbulannya, yang terpenting selesai dari akad sampai jatuh tempo. Dalam hal pembiayaan macet pihak BPRS Rajasa perlu melakukan penyelamatan atau penanganan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan atau penanganan terhadap pembiayaan macet dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Rescheduling

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan .pada tahap ini BPRS memberikan solusi kepada anggota yang mengalami permasalahan dalam usahanya dengan cara menjadwalkan kembali terhadap waktu pembayaran cicilan.

2. Reconditioning

Suatu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lain. Hal ini dilakukan oleh pihak BPRS Rajasa Lampung Tengah kepada anggota atau nasabah.

3. Restructuring

Merupakan tindakan BPRS kepada nasabah cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

4. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya i'tikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya. Jaminan-jaminan disini diantaranya adalah nomor porsi dari depag, validasi dari bank, serta buku tabungan dari bank. Sita jaminan dilakukan jika anggota susah diajak kerjasama dalam menyelesaikan masalahnya. Sita jaminan akan dilakukan setelah melalui beberapa tahapan.

Berdasarkan keterangan dari penanganan pembiayaan di atas bahwasannya BPRS Rajasa Lampung Tengah tidak hanya memberikan pembiayaan begitu saja, namun banyak tahap-tahap yang harus dilakukan dari segi survey kenasabah calon jamaah haji, setelah di anggap mampu pihak BPRS akan memberikan pembiayaan sesuai jangka waktu yang diambil, jika terjadi pembiayaan macet pihak BPRS Rajasa Lampung Tengah juga mengambil tindakan dengan cara rescheduling, reconditioning, restructuring dan penyitaan jaminan.

Hasil analisis peneliti terkait pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah yaitu adanya ketidaksesuaian akad antara teori dan praktek dimana DSN-MUI menetapkan akad dalam pembiayaan porsi haji

menggunakan akad Qard wal Ijarah, selain dari pada itu OJK menetapkan akad yang digunakan seharusnya adalah Qard, tetapi pihak BPRS Rajasa Lampung Tengah menggunakan akad Ijarah Multijasa. Selanjutnya terkait mengenai besarnya *fee* yang didapat di BPRS rajasa rata-rata plafon paling rendah sebesar 16% pertahun, masing masing dilihat dari besarnya plafon yang di ajukan, semakin besar plafon yang di ambil dan jangka waktu yang lebih lama maka semakin besar pula besar *fee* yang di dapat BPRS Rajasa Lampung Tengah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah setiap nasabah porsi haji melakukan prosedur pembiayaan porsi haji melalui BPRS, setelah itu BPRS melanjutkan ke Bank Muamalat selanjutnya pihak Bank Muamalat meneruskan ke depag. Akad yang digunakan BPRS Rajasa Lampung Tengah belum sesuai dengan teori yang disebutkan bahwasannya akad yang digunakan dalam pembiayaan porsi haji menurut fatwa DSN-MUI adalah Qard wal Ijarah, namun di BPRS Rajasa Lampung Tengah dalam pembiayaan porsi haji menggunakan akad Ijarah Multijasa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diambil saran yaitu sebagai berikut terkait dengan produk pembiayaan porsi haji hendaknya BPRS Rajasa Lampung Tengah menggunakan akad qord wal ijarah yang sesuai dengan fatwa DSN dan MUI. Terkait dengan produk pembiayaan porsi haji BPRS Rajasa Lampung Tengah dapat lebih ditingkatkan dalam pengenalan produk pembiayaan porsi haji untuk berkembangnya jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan porsi haji, dan lebih meningkatkan rasa percaya nasabah terhadap produk pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah. Terkait dengan pembiayaan porsi haji DSN-MUI agar lebih

memperhatikan BPRS Rajasa Lampung Tengah dalam penggunaan akad untuk masing-masing produk pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Anugerah, Rostiana Indah. *Pelaksanaan Akad Qordl Terhadap Pembiayaan Talangan Haji pada BTN Syariah Malang*. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2013. dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/205/>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Bungin, Burhan. *Metotologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kualitatif dan Kuantitatif untuk study social. kebijakan public. komunikasi manajemen dan pemasaran* Jakarta: Kencana, 2013.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika 2013.
- Fatwa DSN No 29/DSN/MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji di Lembaga Keuangan Syariah
- Fatwa DSN-MUI No.44/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.
- Fatwa, Nurul. *Penerapan Akad Qordl Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa do Goa*. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014. dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/10369>.
- Husaini Usman dan Akbar, Purnomo Setyadi. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana 2011.
- Itiham, Muhamad Fahmull. *Analisis Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Ijarah di Perbankan Syariah Terhadap Antrian Pemberangkatan Haji*. Jurnal.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011.
- , *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP, 2002.
- , *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- , *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP YKPN, 2002.
- , *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Mulyono, Djoko. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Bank Syariah* . Yogyakarta: Andi, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Noor, Juliansyah . *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Rodoni, Ahmad dan Hamid, Abdul. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Edisi 1 Cetakan 5. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Susana, Erni dan Kartika, Diana. “*Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Perbankan Syariah*”. dalam Jurnal Keuangan dan Perbankan. Malang: Universitas Merdeka Malang. Vol.17. No. 2 Mei 2013.
- Umam, Khotibul. *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang Undang no 21 Tahun 2008 Konsep Regulasi. dan Implementasi*. Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Zuhairi. *et.al. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Syzindo. *ijarah multijasa*. <http://www.amanahummah.co.id//>.

OUTLINE

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN PORSI HAJI DI BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pembiayaan Porsi Haji
 - 1. Pengertian Pembiayaan
 - 2. Jenis-jenis Pembiayaan Syariah
 - 3. Pengertian Pembiayaan Porsi Haji
 - 4. Manfaat Pembiayaan Porsi Haji
 - 5. Dasar Hukum Pembiayaan Pengurusan Haji

- B. Ijarah Multijasa
 - 1. Pengertian Ijarah
 - 2. Rukun dan syarat Ijarah
 - 3. Multijasa
 - 4. Fatwa DSN-MUI Pembiayaan Multijasa
- C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 - 1. Pengertian BPRS
 - 2. Tujuan BPRS
 - 3. Modal Pendirian BPRS
 - 4. Produk-produk BPRS
 - 5. Kegiatan Usaha BPRS

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil BPRS Rajasa Lampung Tengah
 - 1. Sejarah Berdirinya BPRS Rajasa Lampung Tengah
 - 2. Visi dan Misi BPRS Rajasa Lampung Tengah
 - 3. Struktur Organisasi BPRS Rajasa Lampung Tengah
 - 4. Produk-produk BPRS Rajasa Lampung Tengah
- B. Implementasi Pembiayaan Porsi Haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah
- C. Analisis Implementasi Pembiayaan Porsi Haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Juli 2019
Mahasiswa Ybs.



Fathun Nikmah
NPM. 1502100256

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



Rina El Maza, M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN PORSI HAJI
DI BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018

A. Wawancara dengan Direktur utama BPRS Rajasa Lampung Tengah

1. Bagaimana sejarah berdirinya BPRS Rajasa Lampung Tengah?
2. Apa tujuan produk pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah?
3. Kapan mulai adanya pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah?
4. Bagaimana perkembangan pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah?
5. Apa strategi yang digunakan dalam pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah?

B. Wawancara dengan kepala bagian Pembiayaan Porsi Haji BPRS Rajasa Lampung Tengah

1. Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah?
2. Berapakah jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah?
3. Apa sajakah syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah?
4. Akad apakah yang digunakan dalam pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah?

5. Apakah ada denda bagi nasabah yang terlambat melakukan pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah?
6. Berapakah bagi hasil yang diperoleh BPRS Rajasa Lampung Tengah dalam produk pembiayaan porsi haji?
7. Berapa rata-rata jangka waktu yang dipilih nasabah dalam melakukan pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah?

C. Wawancara dengan nasabah pembiayaan porsi haji BPRS Rajasa Lampung Tengah

1. Bagaimana tanggapan anda terhadap produk pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi anda melakukan pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah?
3. Bagaimana pelayanan BPRS Rajasa Lampung Tengah terhadap anda?
4. Akad apakah yang digunakan anda dalam melakukan pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah?
5. Apakah ada kendala dalam melakukan pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah?
6. Mengapa anda memilih pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah?
7. Bagaimana kepuasan yang dirasakan anda terhadap BPRS Rajasa dalam melakukan pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah?

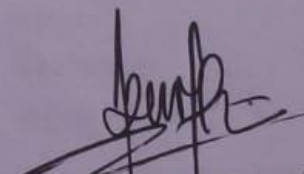
Metro, Juli 2019
Mahasiswa Ybs.



Fathun Nikmah
NPM. 1502100256

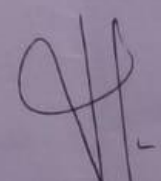
Mengetahui,

Pembimbing I



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II



Rina El Maza, M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Untitled Document



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.lain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2072/In.28/D.1/TL.00/07/2019
 Lampiran : -
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
 DIREKTUR BPRS RAJASA
 LAMPUNG TENGAH
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2072/In.28/D.1/TL.01/07/2019, tanggal 31 Juli 2019 atas nama saudara:

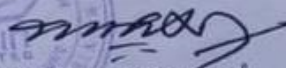
Nama	: FATHUN NIKMAH
NPM	: 1502100256
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN PORSI HAJI DI BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Juli 2019
 Wakil Dekan I,



Drs. H.M. Saleh MAH
 NIP. 19650111 199303 1 001


INSTITUT AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor: 2072/In.28/D.1/TL.01/07/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
 menugaskan kepada saudara:

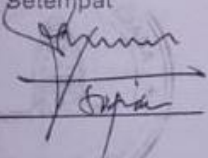
Nama	: FATHUN NIKMAH
NPM	: 1502100256
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: S1 Perbankan Syariah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN PORSI HAJI DI BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

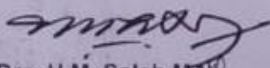
Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

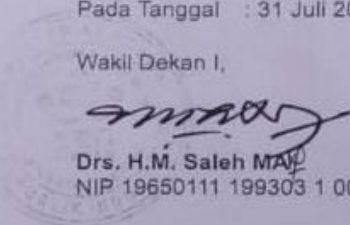



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Juli 2019

Wakil Dekan I,



Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syanah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Fathun Nikmah**
 NPM : 1502100256

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / SI PBS
 Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Jumat 20/08'19	Pendahuluan Bab I - III	
2		Outline + APD Revisi - A. diganti porsi Haji - B. Ijarah mutajasa - C. BRES	
3	8/ Juli 2019	Revisi Acc Outline Lanjut PA I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Rina El Maza, M.S.I
 NIP. 19840123 200912 2 005

Fathun Nikmah
 NPM. 1502100256



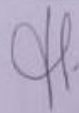
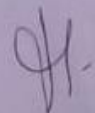
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

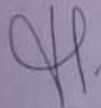
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Fathun Nikmah**
 NPM : **1502100256**

Fakultas / Jurusan: **Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS**
 Semester / TA : **IX / 2018-2019**

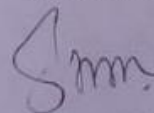
No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa 16/07 2019	Apd Bimbingan Apd	
2	Jumat 19/07 2019	Revisi Apd 1. Wawancara dg narasabah ditambahi, mekanismenya, akadnya apa, dan jangka waktu serta pakuannya!	

Dosen Pembimbing II



Rina El Maza, M.S.I
 NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs.



Fathun Nikmah
 NPM. 1502100256



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.iainmetro.ac.id; E-mail: iaimetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Fathun Nikmah**
 NPM : **1502100256**

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / SI PBS
 Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa 19/07/19	Revisi - Denda, jika terlambat bayar apakah ada?	
2	Kamis 25/07/19	all APD Lanjut ke p-A I	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, M.S.I
 NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs.

Fathun Nikmah
 NPM. 1502100256



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metroainiv.ac.id E-mail: syariah.iaim@metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fathun Nikmah
NPM : 1502100256

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/10/19	acc routine	
	2/8/19	LBM → masalah pada aspek pengelompokan data itu seperti apa? maka di awal bab 1 dan pembahasan pada bab 1 ini. masalah apa?	
	25/1/19	Bab III → masalah dalam sub bab ini dan masalah lain, rinci sub bab lain! lihat dan baca C++ di dalam	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Fathun Nikmah
NPM. 1502100256



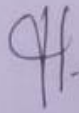
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Fathun Nikmah**
 NPM : 1502100256

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
 Semester / TA : IX / 2019-2020

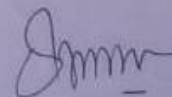
No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin 23/ 9 2019	Rina Elmaza, M.S.I	Att bab I - V dapat dilanjutkan ke pemb I	

Mahasiswa Ybs.

Dosen Pembimbing II



Rina El Maza, M.S.I
 NIP. 19840123 200912 2 005



Fathun Nikmah
 NPM. 1502100256



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fathun Nikmah
NPM : 1502100256

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PB
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/10/19 8	Bab III blm di perbaiki → bimbingan → sub bab primer vs spk itu! → seperti apa dari tdk paham Hg teknik snowball koreksi kor dan angka 7 di Gaurd? - Sub bab kedua blm jelas - Teknik wawancara jd blm maling dg SDP foren di awal belu baru. - Perbili → baca CH di dalam.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Fathun Nikmah
NPM. 1502100256



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. K. H. J. H. Dewantara Kampus 15 A Ringmulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.iaimetro.ac.id; e-mail: iaimetro@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fathun Nikmah
NPM : 1502100256

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/2019 /8	Acc Gub I - II Lanjutan APD	
	3/2019 /9	Kepd Direktur → latijahan Spt → desanya, tujuan, pelayanan, strategi Kpd kepala bagian itu → lebih fokus di lapangan / mekanisme Berpada sds tepat ada yg yg tak tepat dan tdk pky. Kpd nasabah → lebih pada faktor, manfaat yg di rasakan, kendala → rasa / kepuasan nasabah	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Fathun Nikmah
NPM. 1502100256

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. KH Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, fakultas (0725) 47298, website: www.syarikh.metroaini.ac.id E-mail: syarikh_lamp@metroaini.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fathun Nikmah
NPM : 1502100256

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / SI PBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/10/19		acc KPD Lampiran penulisan Bab IV	
	14/10/2019		Lampiran ctt pembim- bing 2 Bab IV & V bukan hanya acc	
	22/10/19		Deskripsi laporan pen. dan analisis hanya berulang dan mengulang! ada perbedaan abad di gunakan antara tersebut sangat ini yg hrs di analisis!	

Asisten Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Fathun Nikmah
NPM: 1502100256

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
P. 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47298, website: www.syariah.metrouniv.ac.id, E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fathun Nikmah
NPM : 1502100256

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		- Bagaimana penutupan tee? mengapa dan fee? Deskripsi dg rinci - Mengapa mui awalat? bukanya BPKS dapat mengung dan pengantarannya masalah tapi dpt dari lagi?	
6/19/11		- Perbaiki lagi hal. 55! - DSN-MUI tidak ada dan! - jumlah kata yg tepat - jumlah yg di lingkari/coret! - Kesimpulan dan rumus dg Penutupan Perhitungan - Abstrak → bukan copas dari kesimpulan atau dg akhir analisis! - Perbaiki dan buku yg benar!	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Fathun Nikmah
NPM. 1502100256



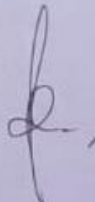
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. KH Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringrulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47299; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

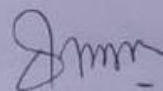
Nama : **Fathun Nikmah**
 NPM : 1502100256

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
 Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/11		Acc bab W-U Perbaiki abstrak kelebihan, kekurangan sistematis	
	2/2020 /12		acc di ujian	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
 NIP. 19720611 199803 2 001

Fathun Nikmah
 NPM. 1502100256

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 P. O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-977/In.28/S/OT.01/11/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FATHUN NIKMAH
 NPM : 1502100256
 Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502100256.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 November 2019
 Kepala Perpustakaan


 Drs. Rokhtandi Sudin, M.Pd.
 NIP. 195608311981031001

FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Wawancara dengan Bapak Sofian, S.E
Direktur BPRS Rajasa Lampung Tengah**



**Foto 2. Wawancara dengan Bapak Wahyu Purnomo
Kepala Bagian Pembiayaan Porsi Haji BPRS Rajasa Lampung Tengah**



**Foto 3. Wawancara dengan Bapak Hamzah,
Nasabah Pembiayaan Porsi Haji BPRS Rajasa Lampung Tengah**



**Foto 4. Wawancara dengan Ibu Apriyani,
Nasabah Pembiayaan Porsi Haji BPRS Rajasa Lampung Tengah**



**Foto 5. Wawancara dengan Ibu Sumarti,
Nasabah Pembiayaan Porsi Haji BPRS Rajasa Lampung Tengah**



**Foto 6. Wawancara dengan Bapak Yusuf,
Nasabah Pembiayaan Porsi Haji BPRS Rajasa Lampung Tengah**

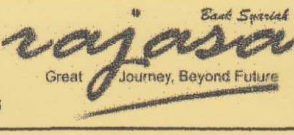


**Foto 7. Wawancara dengan Ibu Winarti,
Nasabah Pembiayaan Porsi Haji BPRS Rajasa Lampung Tengah**



**Foto 8. Wawancara dengan Bapak Sulhan Ajib,
Nasabah Pembiayaan Porsi Haji BPRS Rajasa Lampung Tengah**

PLAFON PEMBIAYAAN PORSI HAJI

  			
Pembiayaan Porsi Haji			
PLAFON	JANGKA WAKTU		
	12 BULAN	24 BULAN	36 BULAN
15.000.000	1.383.700	757.500	551.300
16.000.000	1.476.000	808.000	588.000
17.000.000	1.568.200	858.500	624.800
18.000.000	1.660.400	909.000	661.500
19.000.000	1.752.700	959.500	698.300
20.000.000	1.844.900	1.010.000	735.000
21.000.000	1.937.200	1.060.500	771.800
22.000.000	2.029.400	1.111.000	808.500
23.000.000	2.121.700	1.161.500	845.300
24.000.000	2.213.900	1.212.000	882.000
25.000.000	2.306.200	1.262.500	918.800

Persyaratan :

1. FC KTP Pemohon & Pasangan (3 lembar)
2. FC Kartu Keluarga dan Surat Nikah (bila sudah menikah)/surat cerai
3. Slip Gaji Terbaru/Surat Keterangan Penghasilan Terakhir
4. Mengisi Aplikasi Permohonan Pembiayaan
5. Surat Persetujuan dan Kuasa dari pasangan

*) Pengendapan 1 bulan angsuran
Biaya Administrasi Rp. 100.000,-

Bank Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Untuk Kemajuan Lampung Tengah

BROSUR

DEPOSITO RAJASA

- Merupakan penempatan dana berjangka dengan jangka waktu 3, 6, dan 12 bulan
- Investasi disalurkan untuk usaha produktif yang halal
- Mendapatkan bagi hasil yang sangat menarik
- Untuk nominal tertentu mendapatkan hadiah langsung

Produk	Nasabah	Nisbah	Bank	Equivalent Benefit (%)
Deposito 3 Bulan	60%	40%	40%	≥ 8%
Deposito 6 Bulan	65%	35%	35%	≥ 10%
Deposito 12 Bulan	70%	30%	30%	≥ 11%



DAPATKAN HADIAN LANGSUNG!!!
saldo minimal Rp.50 juta

PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH

Fasilitas penyediaan investasi dengan sistem jual beli. Bank akan memberikan barang-barang halal yang Anda butuhkan kemudian menjualnya untuk diangsur sesuai dengan kemampuan anda.

CONTOH: PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR, PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN, PEMBELIAN ELEKTRONIK, PEMBELIAN PERABOTAN RUMAH TANGGA

AL QARDH

Akad pinjam meminjam uang yang dibayar atau diagih kembali sebesar jumlah pokok pinjaman tanpa memperjanjikan imbalan apapun dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.

CONTOH: BIAYA PENGURUSAN IBADAH HAJI

AL-IJARAH MULTIJASA

Akad antara BANK sebagai pihak yang menyediakan fasilitas pembiayaan yang dapat diambil manfaatnya oleh ANDA dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Umroh dan Kepariwisata.

CONTOH: BIAYA PENDIDIKAN, BIAYA KESEHATAN dll

AL-MUSYARAKAH

Kerjasama yang dilakukan antara Anda dan Bank dalam suatu kegiatan proyek atau usaha. Masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan menyertakan investasi/modal dalam jumlah tertentu guna memberikan kontribusi pada proyek atau usaha tersebut. Bagi hasil proyek/usaha diberikan secara proporsional sesuai penyertaan modal sesuai kesepakatan.

CONTOH: PENYERTAAN MODAL DALAM PROYEK PENGADAAN BARANG ATAU KONSTRUKSI BANGUNAN

RAJASA

AMANAH DAN MENGUNTUNGKAN

PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

RAJASA

Bank Syariah
RAJASA

Head Office : Bandar Jaya

BERSAMA RAJASA MENUJU LAMPUNG TENGAH MADANI

Kantor Pusat:
JALAN PROKLAMATOR RAYA
BANDAR JAYA - LAMPUNG TENGAH
38999
+62812 7163 8686

Kantor Kas:
JALAN JENDERAL SOEDIRMAN
PASAR KALBEJO KALBEJO - LAMPUNG TENGAH
TELP +6281286169310
www.bprsyariahrjasa.co.id

OK
KORPRI
KORPRI
KORPRI

IB
INTEGRITAS
INTEGRITAS
INTEGRITAS

AYO
AYO
AYO

87

SELAYANG PANDANG

PENGANTAR

BPRS Rajasa merupakan Bank Syariah milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, didirikan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan perbankan syariah di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. BPRS Rajasa menyediakan produk-produk perbankan syariah, meliputi Tabungan, Deposito, dan Pembiayaan. Keunggulan menyimpan dana di BPRS Rajasa adalah mendapat bagi hasil yang lebih besar dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

OPERASIONAL

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menjaga aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan serta menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

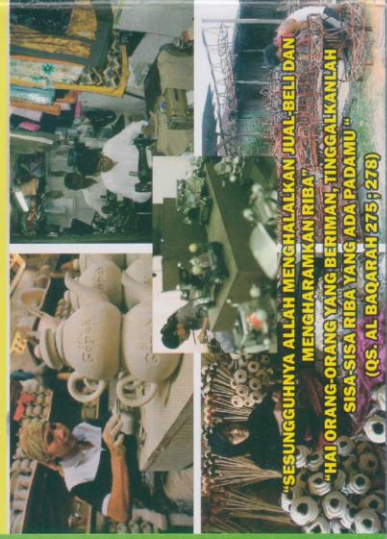
TABUNGAN

TABUNGAN WADIAH RAJASA

- Tabungan umum Bank Pembiayaan Rakyat syariah Rajasa yang dapat diambil setiap saat.
- Setoran awal Rp. 50.000,- untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-.
- Diberikan bonus menarik di setiap bulannya.
- Untuk nominal tertentu, penarikan / penyetoran dapat dilempur oleh petugas Bank.

TABUNGAN MUDHARABAH SISWA RAJASA

- Membantu merencanakan biaya pendidikan siswa-siswi anda agar lancar hingga selesainya masa pendidikan.
- Dapat ditarik setiap 6 bulan sekali, atau setiap akhir semester.
- Diberikan bagi hasil yang sangat menguntungkan, disertai hadiah peralatan sekolah menarik.



"SESUNGGUHNYA ALLAH MENGHALALKAN JUAL-BELI DAN MENGHARAMKAN RIBA."
"HAI ORANG-ORANG YANG BERIMAN, TINGGALKANLAH SISA-SISA RIBA YANG ADA PADAMU."
(QS. AL BAQARAH 275:278)

TABUNGAN

TABUNGAN MUDHARABAH HAJI RAJASA

- Membantu menyiapkan rencana ke-ujian anda agar dapat menunaikan ibadah haji.
- Dapat diambil setelah dana Anda cukup terkumpul untuk mendapatkan kepastian jatah tempat (seat) naik haji.
- Maksimal pengambilan 3 bulan sekali, atau apabila saldo Anda telah melebihi Rp. 10.000.000,-.
- Diberikan bagi hasil yang sangat menguntungkan.

TABUNGAN MUDHARABAH QURBAN RAJASA

- Membantu merencanakan Anda untuk berqurban.
- Diambil setiap setahun sekali (saat Anda akan berqurban), yaitu 1 bulan hingga 1 minggu sebelum Hari Raya Idul Adha.
- Diberikan bagi hasil yang sangat menguntungkan.

TABUNGAN ARISAN RAJASA

- Memudahkan pengendalian alokasi uang dalam kelompok arisan, dengan saldo mengendap minimal sebesar Rp. 10.000.000,-.
- Dapat diambil sesuai dengan periode pengambilan arisan.
- Diberikan bagi hasil yang sangat menguntungkan.

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN PORSI HAJI



FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN PORSI IBADAH HAJI (PPIH)

(Harap Diisi Lengkap Demi Kelancaran Proses)

Nomor :
Tanggal :

PERMOHONAN PEMBIAYAAN			
Jumlah Pembiayaan yang Diajukan :		Pengajuan ☐ Baru ☐ Perubahan ☐ Take Over	
Jangka Waktu :		Sumber Pelunasan :	
Tujuan Penggunaan (Dijelaskan) :			
DATA PRIBADI PEMOHON			
Nama :	Jenis kelamin ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan		
Tempat/Tanggal Lahir :	Status ☐ Belum Menikah ☐ Menikah ☐ Janda/Duda		
Nomor KTP/Paspor :	Jumlah Tanggungan :		
Nomor NPWP :	Pendidikan Terakhir :		
Alamat Tinggal Sekarang :			
Telpon :	Wilayah :	Kode Pos :	Lama Tinggal di Alamat ini :
Status Tempat Tinggal ☐ Pribadi ☐ Keluarga ☐ Dinas ☐ Lainnya (Sebutkan)			
Untuk Keperluan Mendadak Hubungi (Yang tidak serumah)			
Nama :			
Hubungan :			
Alamat :			
Telepon :	Wilayah :	Kode Pos :	Lama Tinggal di Alamat ini :
Waktu terbaik untuk menghubungi Anda :	☐ Di Rumah, Pukul :	☐ Di Kantor, Pukul :	
DATA PEKERJAAN		DATA SUAMI/ISTERI/PENJAMIN	
Nama Perusahaan :		Nama :	
Bidang Usaha :		Tempat/Tanggal Lahir :	
Jabatan/Pangkat :		(Jika Bekerja) :	
Mulai bekerja sejak :		Nama Perusahaan :	
Alamat :		Bidang Usaha :	
		Pangkat/Jabatan :	
Telpon :	Wilayah :	Kode Pos :	Mulai Bekerja Sejak :
(Khusus Wiraswasta)			Alamat Kantor :
SIUP :	NPWP :		
Tanggal/Tahun di dirikan :		Telpon :	Wilayah : Kode Pos :
DATA PENGHASILAN DAN KEBUTUHAN KELUARGA			
Penghasilan Suami : Rp.		Biaya Rumah Tangga : Rp.	
Penghasilan Isteri : Rp.		Biaya Sekolah : Rp.	
Penghasilan Lainnya : Rp.		Pengeluaran Pribadi : Rp.	
		Pembiayaan Hutang : Rp.	
		Pengeluaran Lainnya : Rp.	
JUMLAH : Rp.		JUMLAH : Rp.	
DATA USAHA			
DATA PENJUALAN		DATA PENGELUARAN BIAYA	
Omset Perhari :		Pembelian Barang Dagangan :	
Omset Perbulan :		Biaya-Biaya Operasional Usaha :	
Penjualan Tunai :		Lain-lain :	
Penjualan Kredit :		JUMLAH PENGELUARAN :	
Jumlah Pengeluaran Perbulan			
Keuntungan usaha yang diperoleh rata-rata sebulan%			
POSISI KEUANGAN (NERACA DAN RUGI/LABA) Per Tanggal :			
HARTA		HUTANG DAN MODAL	
Kas :		Hutang :	
Simpanan di Bank :		Hutang Bank :	
Tagihan :		Hutang Dagang/Hutang Barang :	
Persediaan / Barang Dagangan :		Pembiayaan dari Keluarga :	
Inventaris (Peralatan/kendaraan) :			
Rumah :		Modal :	
		Laba/Rugi :	
JUMLAH		JUMLAH	

DATA KEKAYAAN				SIMPANAN REKENING DI BANK			
Jenis	Jumlah	Lokasi/Merk	Nilai	Nama Bank	Jenis simpanan	Atas Nama	Nomor
☐ Rumah							
☐ Mobil							

DATA JAMINAN							
☐ TANAH	☐ RUMAH TINGGAL	☐ RUKO	☐ BPKB				
Alamat Jaminan :				Merk Kendaraan :			
Telepon :	Wilayah :	Kode pos :	Type :	☐ Sedan	☐ Minibus	☐ Lainnya	
Tahun Dibangun :				Tahun :	Warna :		
Harga Taksiran :				Harga Kendaraan :			
Status Tanah :				Uang Muka :			
Berlaku Hingga :				Nama Dealer :			
Nama Pemilik Jaminan/Penjamin :				Alamat Dealer :			
Hubungan Keluarga :				Telp Dealer :			
Alamat Pemilik Jaminan :							
Telepon :	Wilayah :	Kode Pos :	Klasifikasi	☐ PERUSAHAAN	☐ Pemerintah	☐ BUMN	☐ Swasta
REFERENSI				PINJAMAN LAIN			
Nama :				Nama Kantor	Jenis Pinjaman/ Credit Card	Jumlah Pinjaman	Jatuh Tempo
Perusahaan :							
Posisi Jabatan :							
Alamat/Telepon :							
1. Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini Saya mengizinkan PT. BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini Saya memberikan kuasa kepada Bank untuk memotong dari rekening koran/tabungan/deposito Saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan/kewajiban lainnya kepada Bank jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula Saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan pada persyaratan yang ditentukan Bank dan Saya mengetahui bahwa Bank berhak menyetujui/menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya. 2. Dengan ini Saya menyatakan mengetahui dan menyetujui pihak Bank untuk melaporkan data-data dokumen kependudukan Saya maupun data pembiayaan dan lainnya ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang diwajibkan OJK serta tidak akan menuntut apapun atas laporan tersebut kepada pihak Bank. 3. Dengan ini Saya bersedia untuk mengendapkan dana sebesar 1 (satu) kali angsuran.							
Pemohon	Suami/Isteri			Penjamin			
_____	_____			_____			

DATA NASABAH PEMBIAYAAN PORSI HAJI

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH RAJASA
PT. BPR SYARIAH RAJASA LAMPUNG TENGAH
KANTOR PUSAT
Jalan Proklamator Raya Nomor 14 C Bandarjaya Timur Kabupaten Lampung Tengah

LAPORAN NOMINATIF PEMBIAYAAN KONSOLIDASI

LABEL BLM TER-DEFINISI=63
Per 31 Desember 2018

NO	No Rkening	Nasabah	Alamat	Masa Pembiayaan Realisasi JKW J. Tempo	Type Pn]	Jumlah Pembiayaan	Baki Debet	Tunggakan Pokok	FT	Sisa Margin	Tunggakan Margin	FT	JT
1	01.55.003526	SITI AYSAH	DAYA MURNI RT 04 RW 02 TUMAJAR	03/01/2018 24 03/01/2020 700	700	25.000.000,00	14.804.833,00	0,00	0	1.807.667,00	0,00	0	0
2	01.55.003527	KHASANAH	MARGODADI RT 06 RW 02 TUMAJAR	03/01/2018 24 03/01/2020 700	700	25.000.000,00	14.804.833,00	0,00	0	1.807.667,00	0,00	0	0
3	01.55.003528	TUNIA TUN	TOTO MAKUR RT 04 RW 02 BATU PUTH	03/01/2018 36 03/01/2021 700	700	25.000.000,00	19.028.620,00	0,00	0	3.941.369,00	0,00	0	0
4	01.55.003529	ADI SUTRISNO	TOTO MAKUR RT 04 RW 02 BATU PUTH	03/01/2018 36 03/01/2021 700	700	25.000.000,00	19.028.620,00	0,00	0	3.941.369,00	0,00	0	0
5	01.55.003530	MUHAMMAD USMAN	MARGODADI RT 06 RW 02 TUMAJAR	03/01/2018 24 03/01/2020 700	700	25.000.000,00	14.804.833,00	0,00	0	1.807.667,00	0,00	0	0
6	01.55.003549	SUPRIHATIN	TIRTA KENCANA RT 03 RW 004 TULANG	10/01/2018 24 10/01/2020 700	700	18.000.000,00	11.390.400,00	0,00	0	1.335.600,00	0,00	0	0
7	01.55.003550	SUWARDIMAN	TIRTA KENCANA RT 03 RW 004 TULANG	10/01/2018 24 10/01/2020 700	700	18.000.000,00	11.390.400,00	0,00	0	1.335.600,00	0,00	0	0
8	01.56.000003	KARNO	KAGUNGAN RATU RT 001 RW 006	25/01/2018 24 25/01/2020 700	700	25.000.000,00	14.804.833,00	0,00	0	1.807.667,00	0,00	0	0
9	01.56.000004	KATIMAN	GUNUNG KATUN MALAI RT 002 RW 004	25/01/2018 24 25/01/2020 700	700	25.000.000,00	14.804.833,00	0,00	0	1.807.667,00	0,00	0	0
10	01.56.000005	WANTO	GUNUNG KATUN MALAI RT 002 RW 004	25/01/2018 24 25/01/2020 700	700	25.000.000,00	14.804.833,00	0,00	0	1.807.667,00	0,00	0	0
11	01.56.000006	MUHAMAD NUR ROHIM	GUNUNG KATUN MALAI RT 002 RW 004	25/01/2018 24 25/01/2020 700	700	25.000.000,00	14.804.833,00	0,00	0	1.807.667,00	0,00	0	0
12	01.56.000007	SAHADI	DAYA ASRI RT 005 RW 004 TUMAJAR	21/02/2018 36 21/02/2021 700	700	25.000.000,00	20.223.472,00	0,00	0	4.776.528,00	0,00	0	0
13	01.56.000008	SATINI	DAYA ASRI RT 005 RW 004 TUMAJAR	21/02/2018 36 21/02/2021 700	700	25.000.000,00	20.223.472,00	0,00	0	4.776.528,00	0,00	0	0
14	01.56.000009	KALPIDAH	DAYA ASRI RT 005 RW 004 TUMAJAR	21/02/2018 36 21/02/2021 700	700	25.000.000,00	20.223.472,00	0,00	0	4.776.528,00	0,00	0	0
15	01.56.000010	AZZ SYAFULLOH	DAYA ASRI RT 001 RW 005 TUMAJAR	27/02/2018 36 27/02/2021 700	700	25.000.000,00	19.832.110,00	0,00	0	5.167.890,00	0,00	0	0
16	01.56.000011	ANNISA NURWIDYAWATI	DAYA ASRI RT 001 RW 005 TUMAJAR	27/02/2018 36 27/02/2021 700	700	25.000.000,00	19.832.110,00	0,00	0	5.167.890,00	0,00	0	0
17	04.56.000012	SUNARMI	PULLING KENCANA RT 004 RW 005	27/02/2018 36 27/02/2021 700	700	25.000.000,00	20.802.707,00	0,00	0	4.197.293,00	0,00	0	0
18	01.56.000013	SURAHMAT	PULLING KENCANA RT 004 RW 005	27/02/2018 36 27/02/2021 700	700	25.000.000,00	20.802.707,00	0,00	0	4.197.293,00	0,00	0	0
19	01.56.000014	KADI SUPRIYANTO	SUKA JAYA RT 001 RW 002 GUNUNG	05/03/2018 36 05/03/2021 700	700	25.000.000,00	20.223.472,00	0,00	0	4.776.528,00	0,00	0	0
20	01.56.000015	SRUANI	SUKA JAYA RT 001 RW 002 GUNUNG	05/03/2018 36 05/03/2021 700	700	25.000.000,00	20.223.472,00	0,00	0	4.776.528,00	0,00	0	0
21	01.56.000016	SULISTYONO	DUSUN VI GUNUNG SARI RT 002 RW 006	16/03/2018 24 16/03/2020 700	700	20.000.000,00	14.237.867,00	0,00	0	5.762.133,00	0,00	0	0
22	01.56.000017	ROSIDAH	TIRTA KENCANA RT 009 RW 003 TULANG	16/03/2018 36 16/03/2021 700	700	25.000.000,00	21.369.814,00	0,00	0	3.630.186,00	0,00	0	0
23	01.56.000018	SUYATI	DUSUN VI GUNUNG SARI RT 002 RW 006	16/03/2018 24 16/03/2020 700	700	20.000.000,00	14.237.867,00	0,00	0	5.762.133,00	0,00	0	0
24	01.56.000019	JOKO UTOMO	CANDRA MUKTI RT 009 RW 002 TULANG	03/04/2018 36 03/04/2021 700	700	25.000.000,00	20.802.707,00	0,00	0	4.197.293,00	0,00	0	0
25	01.56.000020	SITI MUNIROFIH	CANDRA MUKTI RT 009 RW 002 TULANG	03/04/2018 36 03/04/2021 700	700	25.000.000,00	20.802.707,00	0,00	0	4.197.293,00	0,00	0	0
26	01.56.000021	MARSUDIN	DAYA MURNI LINGKUNGAN IV TUMAJAR	03/05/2018 36 03/05/2021 700	700	25.000.000,00	21.369.814,00	0,00	0	3.630.186,00	0,00	0	0
JUMLAH						626.000.000,00	457.365.997,00	6.377.552,00		86.498.368,00	2.983.055,00		

NO	No Rekening	Nasabah	Alamat	Masa Pembayaran			Type Priji	Jumlah Pembiayaan	Baki Debet	Tunggakan Pokok	FT	Sisa Margin	Tunggakan Margin	FT	JT	Kol
				Realisasi	JKW	J. Tempo										
27	01.56.000022	LUTHIYATUN	SENDANG AGUNG RT 007 RW 004	04/05/2018	36	04/05/2021	700	25.000.000,00	21.369.814,00	0,00	0	5.275.379,00	0,00	0	0	L
28	01.56.000023	MAHPUD	SENDANG AGUNG RT 007 RW 004	04/05/2018	36	04/05/2021	700	25.000.000,00	21.369.814,00	0,00	0	5.275.379,00	0,00	0	0	L
29	01.56.000026	SARNYOTO	PANARAGAN JAYA INDAH RT 008 RW 003	20/07/2018	12	20/07/2019	700	25.000.000,00	15.183.359,00	0,00	0	960.041,00	0,00	0	0	L
30	01.56.000027	IMROATUS SOLIKAH	DUSUN IV SUKO REJO RT 022 RW 006	06/08/2018	36	06/08/2021	700	22.000.000,00	20.238.415,00	0,00	0	5.633.581,00	0,00	0	0	L
31	01.56.000028	ELIYUS	CANDRA MUKTI RT 010 RW 001 TULANG	07/08/2018	36	07/08/2021	700	25.000.000,00	24.023.441,00	0,00	0	7.215.757,00	0,00	0	0	L
32	01.56.000029	ANSORI	CANDRA KENCANA RT 010 RW 002	07/08/2018	36	07/08/2021	700	25.000.000,00	24.023.441,00	0,00	0	7.215.757,00	0,00	0	0	L
33	01.56.000030	MATNI	DAYA ASRI RT 004 RW 002 TULANG	15/08/2018	36	15/08/2021	700	25.000.000,00	22.998.372,00	0,00	0	6.403.224,00	0,00	0	0	L
34	01.56.000031	AAN ROSMIATI	DAYA ASRI RT 004 RW 002 TULANG	15/08/2018	36	15/08/2021	700	25.000.000,00	22.998.372,00	0,00	0	6.403.224,00	0,00	0	0	L
35	01.56.000032	SUPRI	DAYA ASRI RT 007 RW 002 TULANG	13/08/2018	36	13/08/2021	700	25.000.000,00	22.998.372,00	0,00	0	6.403.224,00	0,00	0	0	L
36	01.56.000033	ENDANG SUGESTI	DAYA ASRI RT 007 RW 002 TULANG	13/08/2018	36	13/08/2021	700	25.000.000,00	22.998.372,00	0,00	0	6.403.224,00	0,00	0	0	L
37	01.56.000034	SUHARTINI	CANDRA MUKTI RT 10 RW 02 TULANG	13/08/2018	36	13/08/2021	700	25.000.000,00	22.998.372,00	0,00	0	6.403.224,00	0,00	0	0	L
38	01.56.000035	SUPARDI	CANDRA MUKTI RT 10 RW 02 TULANG	13/08/2018	36	13/08/2021	700	25.000.000,00	22.998.372,00	0,00	0	6.403.224,00	0,00	0	0	L
39	01.56.000036	SUMARNI	DAYA ASRI RT 003 RW 004 TULANG	16/08/2018	36	16/08/2021	700	25.000.000,00	22.998.372,00	0,00	0	6.403.224,00	0,00	0	0	L
40	01.56.000037	MARLAN	DAYA ASRI RT 003 RW 004 TULANG	16/08/2018	36	16/08/2021	700	25.000.000,00	22.998.372,00	0,00	0	6.403.224,00	0,00	0	0	L
41	01.56.000038	WARTINI	DAYA ASRI RT 003 RW 004 TULANG	16/08/2018	36	16/08/2021	700	25.000.000,00	22.998.372,00	0,00	0	6.403.224,00	0,00	0	0	L
42	01.56.000039	SURATMIN	DAYA ASRI RT 003 RW 005 TULANG	16/08/2018	36	16/08/2021	700	25.000.000,00	23.516.970,00	0,00	0	6.803.427,00	0,00	0	0	L
43	01.56.000040	NUR KISH	DAYA ASRI RT 003 RW 005 TULANG	16/08/2018	36	16/08/2021	700	25.000.000,00	22.998.372,00	0,00	0	6.403.224,00	0,00	0	0	L
44	01.56.000041	MUHAMMAD YUSUF	TIAS BANGUN RT 002 RW 002 PUBIAN	20/08/2018	36	20/08/2021	700	25.000.000,00	22.998.372,00	0,00	0	6.403.224,00	0,00	0	0	L
45	01.56.000042	MURSID	TIAS BANGUN RT 004 RW 002 PUBIAN	20/08/2018	36	20/08/2021	700	25.000.000,00	22.998.372,00	0,00	0	6.403.224,00	0,00	0	0	L
46	01.56.000043	MUHAMMAD SULKHAN AJIB	TIAS BANGUN RT 002 RW 002 PUBIAN	20/08/2018	36	20/08/2021	700	25.000.000,00	22.998.372,00	0,00	0	6.403.224,00	0,00	0	0	L
47	01.56.000044	SUDARSONO	RIAU PERIANGAN RT 007 RW 002 PUBIAN	20/08/2018	36	20/08/2021	700	25.000.000,00	22.998.372,00	0,00	0	6.403.224,00	0,00	0	0	L
48	01.56.000045	MUHAMMAD MABRURI	TIAS BANGUN RT 001 RW 002 PUBIAN	20/08/2018	36	20/08/2021	700	25.000.000,00	22.998.372,00	0,00	0	6.403.224,00	0,00	0	0	L
49	01.56.000046	MARTHA UDIN	TIAS BANGUN RT 004 RW 001 PUBIAN	20/08/2018	36	20/08/2021	700	25.000.000,00	22.998.372,00	0,00	0	6.403.224,00	0,00	0	0	L
50	01.56.000047	ANDRIANTO	TIAS BANGUN RT 001 RW 001 PUBIAN	21/08/2018	36	21/08/2021	700	25.000.000,00	22.998.372,00	0,00	0	6.403.224,00	0,00	0	0	L
51	01.56.000048	HAMZAH	TIAS BANGUN RT 014 RW 001 PUBIAN	21/08/2018	36	21/08/2021	700	25.000.000,00	22.998.372,00	0,00	0	6.403.224,00	0,00	0	0	L
52	01.56.000049	SIYAMTO	DUSUN II RT 004 RW 002 SUKOSARI	30/08/2018	24	30/08/2020	700	20.000.000,00	17.945.200,00	0,00	0	3.264.800,00	0,00	0	0	L
53	01.56.000050	IKA YULIANTI	TIAS BANGUN RT 002 RW 006 TIAS	04/09/2018	36	04/09/2021	700	25.000.000,00	23.516.970,00	0,00	0	6.803.427,00	0,00	0	0	L
54	01.56.000051	AGUS MAFAKIR	TIAS BANGUN RT 002 RW 006 TIAS	04/09/2018	36	04/09/2021	700	25.000.000,00	23.516.970,00	0,00	0	6.803.427,00	0,00	0	0	L
55	01.56.000052	APRIYANI	TIAS BANGUN RT 004 RW 002 PUBIAN	04/09/2018	36	04/09/2021	700	25.000.000,00	23.516.970,00	0,00	0	6.803.427,00	0,00	0	0	L
56	01.56.000053	WINARTI	TIAS BANGUN RT 004 RW 001 PUBIAN	04/09/2018	36	04/09/2021	700	25.000.000,00	23.516.970,00	0,00	0	6.803.427,00	0,00	0	0	L
57	01.56.000054	SUMARTI	TIAS BANGUN RT 001 RW 001 PUBIAN	04/09/2018	36	04/09/2021	700	25.000.000,00	23.516.970,00	0,00	0	6.803.427,00	0,00	0	0	L
58	01.56.000055	SARPIN	DUSUN II RT 002 RW 002 SRIDADI	13/09/2018	24	13/09/2020	700	20.000.000,00	17.945.200,00	0,00	0	3.264.800,00	0,00	0	0	L
59	01.56.000056	KARTINAH	DUSUN II RT 002 RW 002 SRIDADI	13/09/2018	24	13/09/2020	700	20.000.000,00	17.945.200,00	0,00	0	3.264.800,00	0,00	0	0	L
JUMLAH										9.659.488,00		283.947.256,00	5.305.124,00			

NO	No Rekening	Nasabah	Alamat	Masa Pembayaran		Type Pnjl	Jumlah Pembayaran	Baki Debet	Tunggakan Pokok	FT	Sisa Margin	Tunggakan Margin	FT	JT	Kol
				Realisasi	JKW	J. Tempo									
60	01.56.000057	SUNARSH	DUSUN II RT 003 RW 002 SUKOSARI	17/09/2018	36	17/09/2021	20.000.000,00	18.813.469,00	0,00	0	5.441.528,00	0,00	0	0	L
61	01.56.000058	MARYANI	DUSUN II RT 003 RW 002 SUKOSARI	17/09/2018	36	17/09/2021	25.000.000,00	23.516.970,00	0,00	0	6.803.427,00	0,00	0	0	L
62	01.56.000059	SURAWAN	DUSUN II RT 003 RW 002 SUKOSARI	17/09/2018	36	17/09/2021	25.000.000,00	23.516.970,00	0,00	0	6.803.427,00	0,00	0	0	L
63	01.56.000060	WYONO	DUSUN II RT 004 RW 002 SUKOSARI	17/09/2018	36	17/09/2021	20.000.000,00	18.813.469,00	0,00	0	5.441.528,00	0,00	0	0	L
64	01.56.000061	DALDIRI	DUSUN II RT 003 RW 002 SUKOSARI	17/09/2018	36	17/09/2021	20.000.000,00	18.813.469,00	0,00	0	5.441.528,00	0,00	0	0	L
65	01.56.000062	LINDAWATI	DUSUN II RT 004 RW 002 KALIDADI	19/09/2018	36	19/09/2021	25.000.000,00	23.516.970,00	0,00	0	6.803.427,00	0,00	0	0	L
66	01.56.000063	MUKTI ALI	DUSUN II RT 004 RW 002 KALIDADI	19/09/2018	36	19/09/2021	25.000.000,00	23.516.970,00	0,00	0	6.803.427,00	0,00	0	0	L
67	01.56.000064	SUPRIYATMOKO	DUSUN III RT 005 RW 003 KALIUNGU	21/09/2018	24	21/09/2020	25.000.000,00	22.431.500,00	0,00	0	4.081.000,00	0,00	0	0	L
68	01.56.000065	SITI MUSTAFIDAH	DUSUN III RT 005 RW 003 KALIUNGU	21/09/2018	24	21/09/2020	25.000.000,00	22.431.500,00	0,00	0	4.081.000,00	0,00	0	0	L
69	01.56.000066	RATIMINAH	DUSUN III RT 005 RW 003 KALIUNGU	21/09/2018	24	21/09/2020	25.000.000,00	22.431.500,00	0,00	0	4.081.000,00	0,00	0	0	L
70	01.56.000067	TARJONO	MULYA ASRI RT 002 RW 01 TULANG	25/09/2018	36	25/09/2021	25.000.000,00	23.516.970,00	0,00	0	6.803.427,00	0,00	0	0	L
71	01.56.000068	SITI MUNILAH	MULYA ASRI RT 007 RW 001 TULANG	25/09/2018	36	25/09/2021	25.000.000,00	23.516.970,00	0,00	0	6.803.427,00	0,00	0	0	L
72	01.56.000069	SITI NURHAYATI	DUSUN V RT 021 RW 005 KALIREJO	25/09/2018	36	25/09/2021	25.000.000,00	23.516.970,00	0,00	0	6.803.427,00	0,00	0	0	L
73	01.56.000070	SYAMSUDIN	DUSUN V RT 021 RW 005 KALIREJO	25/09/2018	12	25/09/2019	25.000.000,00	19.212.877,00	0,00	0	1.542.923,00	0,00	0	0	L
74	01.56.000071	DARUMI SARIF	DUSUN V RT 016 RW 005 BALAREJO	25/09/2018	12	25/09/2019	15.000.000,00	11.527.695,00	0,00	0	925.615,00	0,00	0	0	L
75	01.56.000073	MARHABAN	PANARAGAN JAYA RT 003 RW 003	08/10/2018	36	08/10/2021	25.000.000,00	24.023.441,00	0,00	0	7.215.757,00	0,00	0	0	L
76	01.56.000074	RIKI HAPSARI	PANARAGAN JAYA RT 003 RW 003	08/10/2018	36	08/10/2021	25.000.000,00	24.023.441,00	0,00	0	7.215.757,00	0,00	0	0	L
77	01.56.000075	NUGRAHENI NUR FIATI	SINAR NEGERI RT 004 RW 004 PUSIAN	08/10/2018	36	08/10/2021	25.000.000,00	24.023.441,00	0,00	0	7.215.757,00	0,00	0	0	L
78	01.56.000076	SUKMAN	PANARAGAN JAYA RT 001 RW 006	12/10/2018	36	12/10/2021	50.000.000,00	48.046.894,00	0,00	0	14.431.514,00	0,00	0	0	L
79	01.56.000077	SUPRIYANTI	PANARAGAN JAYA RT 001 RW 006	12/10/2018	36	12/10/2021	50.000.000,00	48.046.894,00	0,00	0	14.431.514,00	0,00	0	0	L
80	01.56.000078	IKSAN	DUSUN IV RT 001 RW 004 PONCOWARNO	18/10/2018	36	18/10/2021	25.000.000,00	24.023.441,00	0,00	0	7.215.757,00	0,00	0	0	L
81	01.56.000079	AGUS HIMAWAN	LINGKUNGAN III BANDAR JAYA BARAT RT	22/10/2018	24	22/10/2020	25.000.000,00	23.305.333,00	0,00	0	4.469.667,00	0,00	0	0	L
82	01.56.000080	DANELA	LINGKUNGAN III BANDAR JAYA BARAT RT	22/10/2018	24	22/10/2020	25.000.000,00	23.305.333,00	0,00	0	4.469.667,00	0,00	0	0	L
83	01.56.000081	MIFTAKHUDDIN	MUKTI KARYA RT 007 RW 003 PANCA	31/10/2018	36	31/10/2021	15.000.000,00	14.710.690,00	0,00	0	4.584.810,00	0,00	0	0	L
84	01.56.000082	ENDANG SUNARMI	MUKTI KARYA RT 007 RW 003 PANCA	31/10/2018	36	31/10/2021	15.000.000,00	14.710.690,00	0,00	0	4.584.810,00	0,00	0	0	L
85	01.56.000083	SADI	KAGUNGAN RATU RT 001 RW 002	01/11/2018	36	01/11/2021	15.000.000,00	14.710.690,00	0,00	0	4.584.810,00	0,00	0	0	L
86	01.56.000084	AKHSIN KHOIRI	KAGUNGAN RATU RT 002 RW 002	01/11/2018	36	01/11/2021	15.000.000,00	14.710.690,00	0,00	0	4.584.810,00	0,00	0	0	L
87	01.56.000085	SITI NURJANAH	KAGUNGAN RATU RT 002 RW 002	01/11/2018	36	01/11/2021	15.000.000,00	14.710.690,00	0,00	0	4.584.810,00	0,00	0	0	L
88	01.56.000086	UMI KHALSUM	DUSUN VII RT 014 RW 007 SRIDADI	12/11/2018	36	12/11/2021	25.000.000,00	24.517.784,00	0,00	0	7.640.215,00	0,00	0	0	L
89	01.56.000087	ALI	DUSUN VII RT 014 RW 007 SRIDADI	12/11/2018	36	12/11/2021	25.000.000,00	24.517.784,00	0,00	0	7.640.215,00	0,00	0	0	L
90	01.56.000088	LIJUAN WIDIANTO	NYUKANG HARJO RT 002 RW 001 KEC.	15/11/2018	36	15/11/2021	25.000.000,00	24.517.784,00	0,00	0	7.640.215,00	0,00	0	0	L
91	01.56.000089	MUSLIMAH	TIAS BANGUN RT 003 RW 005 PUSIAN	23/11/2018	36	23/11/2021	25.000.000,00	24.517.784,00	0,00	0	7.640.215,00	0,00	0	0	L
92	01.56.000090	AGUS SUSANTO S	DUSUN XV RT 002 RW 001 BUMI NABUNG	26/11/2018	36	26/11/2021	25.000.000,00	24.517.784,00	0,00	0	7.640.215,00	0,00	0	0	L
JUMLAH							2.233.000.000,00	1.946.517.224,00	10.252.664,00		490.397.882,00	5.814.546,00			

NO	No Rekening	Nasabah	Alamat	Masa Pembiayaan			Type Pnjl	Baki Debet	Tunggakan Pokok	FT	Sisa Margin	Tunggakan Margin	FT	JT	Kol
				Realisasi	JKW	J. Tempo									
93	01.56.000091	ZENI ASTUTI	DUSUN XV RT 002 RW 001 BUMI NABUNG	26/11/2018	36	26/11/2021	700	24.517.784,00	0,00	0	7.640.215,00	0,00	0	0	L
94	01.56.000092	ISTINI	DUSUN XV RT001RW 001 BUMI NABUNG	26/11/2018	36	26/11/2021	700	24.517.784,00	0,00	0	7.640.215,00	0,00	0	0	L
95	01.56.000093	SISWONO	TIRTA MAKJUR RT 011 RW 003 TULANG	29/11/2018	36	29/11/2021	700	25.000.000,00	0,00	0	8.076.800,00	0,00	0	0	L
96	01.56.000094	UMI KALSUM	TIRTA MAKJUR RT 011 RW 003 TULANG	29/11/2018	36	29/11/2021	700	25.000.000,00	0,00	0	8.076.800,00	0,00	0	0	L
97	01.56.000095	IMAM NACHROWI	TIRTA KENCANA RT 004 RW 001 TULANG	29/11/2018	36	29/11/2021	700	19.000.000,00	0,00	0	6.138.800,00	0,00	0	0	L
98	01.56.000096	ANDRI NINGSIH	ADILUWIH RT 005 RW 001 PRINGSUWU	13/12/2018	36	13/12/2021	700	25.000.000,00	0,00	0	8.076.800,00	0,00	0	0	L
99	01.56.000097	BASUKI B	ADILUWIH RT 005 RW 001 PRINGSUWU	13/12/2018	36	13/12/2021	700	25.000.000,00	0,00	0	8.076.800,00	0,00	0	0	L
100	01.56.000098	TOTOK MARYANTO	MARGOREJO RT 008 RW 002 METRO	17/12/2018	36	17/12/2021	700	25.000.000,00	0,00	0	8.076.800,00	0,00	0	0	L
101	01.56.000099	NURAZMI MUTHOHAROH	MARGOREJO RT 008 RW 002 METRO	17/12/2018	36	17/12/2021	700	25.000.000,00	0,00	0	8.076.800,00	0,00	0	0	L
102	01.56.000100	NAJAH MUSTAGHIROH	MULYUATI RT 008 RW 002 METRO	17/12/2018	36	17/12/2021	700	50.000.000,00	0,00	0	16.153.900,00	0,00	0	0	L
103	01.56.000101	UMAR ANSORI	MULYUATI RT 008 RW 002 METRO	17/12/2018	36	17/12/2021	700	25.000.000,00	0,00	0	8.076.800,00	0,00	0	0	L
104	01.56.000102	ELY MASYKUROH	DUSUN III RT 004 RW 005 SRIMULYO	19/12/2018	12	19/12/2019	700	15.000.000,00	0,00	0	1.604.400,00	0,00	0	0	L
105	01.56.000103	JAZULI MUSTOFA	JALAN KENCANA RT 008 RW 002	18/12/2018	36	18/12/2021	700	25.000.000,00	0,00	0	8.076.800,00	0,00	0	0	L
106	01.56.000104	ANIK BUDIARTI	JALAN KENCANA RT 008 RW 004 MARGO	18/12/2018	36	18/12/2021	700	25.000.000,00	0,00	0	8.076.800,00	0,00	0	0	L
JUMLAH								2.592.000.000,00	2.304.552.792,00	0,00	602.266.312,00	0,00			

LAMPUNG TENGAH, 08 Agustus 2019

SOFIAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Fathun Nikmah, lahir pada tanggal 05 Mei 1995 di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Suwaji dan Ibu Siti Qomariah. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Sendang Ayu Lampung Tengah, lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pada SMP Ma'arif 04 Padang Ratu, lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pada MA Roudhotul Huda Lampung Tengah, lulus pada tahun 2013. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi S1 Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.